

SINERGI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

(Studi di desa Sumberjo kec. Plandaan kab. Jombang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

BAKO HARTANTO PRADANA

NIM. 155030100111042



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK


PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2019

MOTTO

“ Permudahlah semua urusan orang lain, maka tuhan akan mempermudah segala urusanmu ”.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah
Desa dalam perencanaan pembangunan desa (Studi di
desa Sumberjo Kec. Plandaan Kab. Jombang)


Disusun oleh : Bako Hartanto Pradana

NIM : 155030100111042

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -



Malang, 26 Juni 2019

Ketua Komisi Pembimbing

Dr. Suryadi, M.S
NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota Komisi Pembimbing

Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003


PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **“Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan desa (Studi di desa Sumberjo Kec. Plandaan Kab. Jombang)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 26 Juni 2019




Bako Hartanto Pradana
NIM. 155030100111042


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Juli 2019
Waktu : 12.00 - 13.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Bako Hartanto Pradana
Judul : Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan desa (Studi di desa Sumberjo Kec. Plandaan Kab. Jombang)

Dan dinyatakan LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua		Anggota
		
<u>Dr. Suryadi, MS</u> NIP. 196011031987031003		<u>Drs. Minto Hadi, M.Si</u> NIP. 195401271981031003
Anggota		Anggota
		
<u>Firda Hidayati, S.Sos., M.PA., DPA</u> NIP. 197110132000032001		<u>Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP</u> NIP. 2011078607242001

Kupersembahkan hasil karya ini secara khusus kepada keluargaku.

Terimakasih serta rasa syukur yang tak terhingga.

Serta kepada almamater tercinta,
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.



repository.ub.ac.id

Bako Hartanto Pradana, 2019. **Sinergi Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di desa Sumberjo kec. Plandaan kab. Jombang)** Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen pembimbing: Dr. Suryadi, MS dan Drs. Minto Hadi, M.Si. 118 hal + xvii

RINGKASAN

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat konstitusi (Undang – Undang Dasar 1945). Ditegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan itu adalah pembangunan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya bahkan pertahanan-keamanan. Bagi Indonesia yang masih menjadi negara berstatus berkembang, pembangunan nasional merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Demi menunjang keberhasilan pembangunan nasional dan membuat pembangunan yang merata di tiap daerah maka pemerintah tidak bisa meninggalkan pembangunan di pedesaan.


Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dibatasi pada fokus penelitian yaitu a) Sinergi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang sesuai fungsi yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa dilihat dari parameter terjadinya sinergi (sikap saling percaya , komunikasi yang efektif dan , umpan balik). b) Faktor penghambat sinergi badan permusyawaratan desa dan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sumberjo. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa wujud sinergi yang dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai tugas yang tertera di Undang - Undang beriringan dengan Pemerintah Desa hanyalah dua tugas yaitu pertama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala desa. Dan kedua adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sementara tugas pengawasan hanya dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa tanpa sinergi dengan Pemerintah Desa karena dalam hal pengawasan Badan Permusyawaratan Desa bertindak sebagai pegawai sedangkan Kepala desa atau Pemerintah Desa adalah pihak yang diawasi.

Berdasarkan ketiga aspek yang diteliti yaitu kepercayaan, komunikasi yang efektif dan umpan balik, sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan

Pemerintah Desa telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai. Dari sisi kepercayaan, kedua belah pihak telah saling percaya satu sama lain meski dalam menghadapi suatu hal yang tidak disukai atau tidak sejalan kedua belah pihak masih saling *sungkan* untuk terbuka secara langsung. Dari segi komunikasi yang efektif, kedua belah pihak telah melaksanakan komunikasi yang intensif baik dalam kegiatan formal maupun nonformal diluar forum resmi. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak menganggap masing-masing sebagai partner dan benar-benar tulus bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. Begitu pula dari sisi umpan balik, sinergi kedua belah pihak tercermin dari umpan balik yang baik dari masing-masing sehingga tidak menimbulkan ketegangan dan hubungan yang tidak baik antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo. Selanjutnya dalam hal perencanaan pembangunan, terdapat beberapa kendala yang dirasakan yaitu terkait dana atau anggaran, SDM Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : BPD, Pemerintah Desa, Sinergi, Sumberjo



repository.ub.ac.id

Bako Hartanto Pradana, 2019. **Synergy of Village Consultative Body and Village Government in Village Development Planning (Study in Sumberjo Village, Plandaan District, Jombang Regency)**. Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science. University of Brawijaya. Supervisors: Dr. Suryadi, MS dan Drs. Minto Hadi, M.Si. 118 hal + xvii

SUMMARY

Development in Indonesia is a mandate of the constitution (the 1945 Constitution). It was emphasized that the aim of the State of Indonesia was to protect the entire nation of Indonesia and all of Indonesia's bloodshed, promote public welfare, educate the nation's life, and participate in carrying out world order. The only way to achieve that goal is national development which covers all aspects of life, both political, economic and social and even defense-security. For Indonesia, which is still a developing country, national development is a step taken to achieve improved quality of life for the community. In order to support the success of national development and make development evenly distributed in each region, the government cannot abandon rural development.

This research is a qualitative descriptive study which is limited to the focus of research, namely: a) Synergy of Village Government and Village Consultative Body in Sumberjo village, Plandaan sub-district, Jombang district according to the functions listed in Article 55 of Law No. 6 of 2014 concerning the parameters of synergy (mutual trust, effective communication and feedback. b) Inhibiting factors in the synergy of village consultative bodies and the Village Government in development planning in Sumberjo Village. The type of data used is primary and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. While the data analysis used is descriptive analysis through the stages of data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing.

The results of the research conducted show that the form of synergy that can be carried out by the Village Consultative Body according to the tasks stated in the Law along with the Village Government are only two tasks, namely first discussing and agreeing on the village regulation draft together with the Village Head. And the second is to accommodate and channel the aspirations of the village community. While the supervisory task can only be carried out by the Village Consultative Body without synergy with the Village Government because in the case of supervision the Village Consultative Body acts as a civil servant while the Village Head or Village Government is the supervised party.

Based on the three aspects studied, namely trust, effective communication and feedback, the synergy of the Village Consultative Body and the Village Government has run quite well and accordingly. In terms of trust, both parties have trusted each other even though in the face of something that is not liked or not in line both parties are still reluctant to open up directly. In terms of effective communication, both parties have carried out intensive communication both in formal and non-formal activities outside the official forum. This is done because both parties consider each as a partner and truly sincerely work for the benefit of

the community. Similarly, in terms of feedback, the synergy between the two parties is reflected in the good feedback from each of them so as not to cause tension and bad relations between the Village Government and the Consultative Body of Sumberjo Village. Furthermore, in terms of development planning, there are several perceived constraints, namely related to funds or budgets, Village Government HR and Village Consultative Bodies and community participation.

Keywords: Village Consultative Body, Village Government, Synergy, Sumberjo



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sinergi Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di desa Sumberjo kec. Plandaan kab. Jombang)”.

Skripsi yang mengangkat tema seputar sinergi di desa ini merupakan bagian dari upaya penulis untuk meneliti sekaligus mengulas konsep sinergi seperti apakah yang terjadi di pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan desa, disamping guna memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi. Penulis percaya bahwa sinergi yang terjalin di pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa di seluruh Indonesia bisa membuat pembangunan di pelosok Indonesia semakin maju, oleh karenanya perlu perhatian dan kebijakan yang tepat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Orangtua penulis, Bapak Agus Sutanto, S.E, dan Ibu Nanik Indartatik, S.E, yang tanpa kenal lelah mendidik anaknya untuk menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Yusri Abdillah, MSi., Phd selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Dr. Hamidah Nayati Utami, MSi selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Bapak Dr. Mochamad Rozikin, M.AP., selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
6. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
7. Bapak Dr. Fadillah Admin., M.AP., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
8. Bapak Dr. Suryadi, MS dan Drs. Minto Hadi, M.Si. selaku Komisi Pembimbing yang sangat berjasa bagi peningkatan kualitas pemikiran penulis
9. Teman spesial penulis yang sering menemani dari semester 5, Febri Atika Pratiwi




10. Seluruh teman-teman Administrasi Publik 2015 kelas C saat semester 1 maupun teman-teman Administrasi Publik 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu
11. Teman satu kontrakan; Ahmad Fuaddin, Rian MRT, Fahresa Maulana yang telah menemani penulis selama 3 tahun terakhir
12. Saudara sepupu ; Yoyok , Dendi , Ivan , Rian .W , Marhaenanda
13. Kelompok Magang di Kemenristekdikti 2018 ; Rian MRT, Adhe Rizal, Daud , Bayu WDS
14. Serta kepada semua insan yang telah menjadi bagian dari kisah penulis selama kehidupan kampus ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan khasanah keilmuan Administrasi Publik terlebih dalam konteks sinergi pemerintah desa badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan desa untuk pembangunan yang lebih maju di desa. Indonesia layak untuk terus diperjuangkan.

Malang, Juli 2019

Bako Hartanto Pradana



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pembangunan	
1. Pengertian Administrasi Pembangunan	13
2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan	14
B. Perencanaan pembangunan	
1. Definisi Perencanaan.....	17
2. Definisi Pembangunan	18
3. Teori Perencanaan Pembangunan	18
C. Sinergi	
1. Pengertian Sinergi.....	20
2. Unsur-Unsur Sinergi	21
3. Parameter Sinergi.....	21
D. Pemerintah Desa	
1. Pemerintah Desa	25
2. Badan Permusyawaratan Desa.....	28



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	35
D. Sumber Data dan Jenis Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Instrumen Penelitian	42
G. Analisi Data	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Penyajian Data	
1. Desa Sumberjo	46
2. Sejarah Desa Sumberjo	47
3. Wilayah Desa Sumberjo	48
4. Aspek Sumberdaya Desa Sumberjo.....	49
a. Aspek Sumber Daya Alam.....	49
b. Aspek Sumber Daya Manusia.....	49
c. Aspek Sumber Daya Pembangunan	49
d. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya.....	54
5. Struktur Pemerintahan Desa Sumberjo.....	54
a. Pemerintah Desa Sumberjo	54
b. Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo.....	56
6. RPJMDes	57
7. Penyajian Data Wawancara	64
a. Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Sumberjo	63
1) Sikap Saling Percaya.....	64
2) Komunikasi Yang Efektif	78
3) Umpan Balik	86
b. Kendala yang Ditemui pada Proses Sinergi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan	87
1) Dana dan Anggaran.....	87
2) Kualitas SDM.....	87
B. Pembahasan dan Analisis Data	88
1. Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Sumberjo	89
a. Sikap Saling Percaya.....	90
b. Komunikasi Yang Efektif	93
c. Umpan Balik	94
2. Kendala yang Ditemui pada Proses Sinergi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan	95
a. Dana dan Anggaran	96
b. Kualitas SDM	97



BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	100
	B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN		106



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Informan Penelitian	37
Tabel 4.1	Sarana Pendidikan Desa Sumberjo.....	48
Tabel 4.2	Data Penduduk Desa Sumberjo per Januari 2019	49
Tabel 4.3	Profil Anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo	57
Tabel 4.4	Latar Belakang Pendidikan BPD dan Pemerintah Desa.....	89



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
	Gambar 3.1 Model Analisis data Interaktif.....	45
	Gambar 4.1 Peta Desa Sumberjo	47
	Gambar 4.2 Pembangunan Rabat Beton Dusun Bancang 1	50
	Gambar 4.3 Pembangunan Rabat Beton Dusun Bancang 2	51
	Gambar 4.4 Pembangunan Jalan Paving Dusun Plosokerep.....	51
	Gambar 4.5 Pembangunan Drainase Dusun Plosokerep.....	52
	Gambar 4.6 Pembangunan jembatan perbatasan Dusun Sambong dan Dusun Ngentak	53
	Gambar 4.7 Pembangunan Gedung Bum-Desa.....	53
	Gambar 4.8 Susunan Organisasi desa Sumberjo.....	55
	Gambar 4.9 Notulensi dan Proses Musyawarah RKP 2018 Periode 1.....	81
	Gambar 4.10 Notulensi dan Proses Musyawarah RKP 2018 Periode 2.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1	Pedoman wawancara	106
Lampiran 2	Pedoman wawancara	108
Lampiran 3	Surat Keterangan Riset	110
Lampiran 4	RKP desa Sumberjo tahun 2019	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat konstitusi (Undang – Undang Dasar 1945). Ditegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan itu adalah pembangunan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya bahkan pertahanan-keamanan. Bagi Indonesia yang masih menjadi negara berstatus berkembang, pembangunan nasional merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Demi menunjang keberhasilan pembangunan nasional dan membuat pembangunan yang merata di tiap daerah maka pemerintah tidak bisa meninggalkan pembangunan di pedesaan. Menurut Siagian (2008), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Namun dalam kenyataannya pembangunan belum merata di tiap daerah, masih banyak pembangunan yang terhambat dan banyak masalah yang belum teratasi. Seers menitik beratkan tujuan pembangunan pada tiga hal

yaitu untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi pengangguran, dan mengatasi ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya (Seers dalam Sudjana, 2004:178).

“Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen) , berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.” Data Badan Pusat Statistik dirilis pada 16 Juni 2018, diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> pada 28 Nopember 2018.

Meskipun dalam data badan pusat statistik dijelaskan adanya penurunan tingkat kemiskinan tetapi pada realitanya harga kebutuhan pokok semakin naik akibat terjadi inflasi. Masih tingginya angka kemiskinan tersebut kususnya di daerah pedesaan yang terpencil adalah akibat dari pembangunan yang tidak merata di indonesia dan hanya berpusat di kota-kota besar, kemudian menimbulkan arus urbanisasi yang tinggi dari desa menuju kota. Oleh karena itu pentingnya pembangunan yang merata kususnya di desa akan lebih mensejahterakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan terutama di desa terpencil.

Pendekatan pembangunan desa merupakan pendekatan model klasik (*top down planing*) yang memposisikan masyarakat desa sebagai objek (penerima) pembangunan bukan sebagai subjek (pelaku) pembangunan. Menurut Wastutiningsih (2004:4) bahwa pelaksanaan pembangunan masa lalu menempatkan pemerintah seolah-olah sebagai agen tunggal pembangunan,

sedangkan masyarakat desa dianggap tidak memiliki kemampuan dan masih tertinggal. Jadi masyarakat desa seharusnya ditempatkan sebagai subjek (pelaku) karena masyarakat sendiri yang tau kekurangan-kekurangan yang ada dalam pembangunan di daerahnya.

Dalam perkembangannya sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia yang dulunya sentralisasi berubah menjadi desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah demi terlaksananya pembangunan yang merata, kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada kedua Undang-Undang tersebut terdapat unsur pelaksanaan otonomi dimana pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya dengan prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan prinsip-prinsip keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Kemudian Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diperbarui lagi menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah karena untuk beradaptasi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kita mengetahui bahwa hubungan antara pusat dan daerah, termasuk di dalamnya hubungannya dengan desa terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang sifatnya cenderung sentralistik-otokratis-korporatis, Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang bersifat devolutif-liberal, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang cenderung gagal menjembatani perbedaan pandangan yang justru menghasilkan kemenangan bagi kekuatan nasionalis kolot dan pemerintah pusat terhadap daerah dan desa. Hal ini dikarenakan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah diperbarui lagi menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah hanya mengakui keberadaan desa, tetapi tidak membagi kekuasaan dan kewenangan (desentralisasi) kepada desa. Pemerintah Desa dianggap sebagai subsistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karenanya ia menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan hubungan yang lebih tegas dan jelas antara desa dengan pemerintah pusat dan desa dengan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 poin 1 yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 poin 2:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan lingkup organisasi atau penyelenggara urusan pemerintah dengan susunan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai jalan menuju rakyat sejahtera. Dari sinilah merupakan titik awal penentu keberhasilan pemerintah dalam pembangunan baik itu pada tingkat daerah ataupun pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa.

Demi meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pemerintah seharusnya bisa menjadikan desanya menjadi desa mandiri. Desa mandiri tertumpu pada trisakti desa yaitu; karsa, karya, sembada. Desa mandiri merupakan desa yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung dengan bantuan dari pemerintah, dengan menggunakan pola pengembangan berkonsep terintegrasi mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 poin 3 dan 4 menjelaskan :

“Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan, Pemerintah Desa melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuknya badan permusyawaratan desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di lingkup desa. Badan permusyawaratan desa merupakan organisasi yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasn

kinerja Kepala desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 55. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka badan permusyawaratan desa bersama-sama Kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang ada dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses. Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 penjelasan umum poin 7 dijelaskan:

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Kemudian Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 79 poin 2 menjelaskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintahan desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa

merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur dengan jelas mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 78 poin 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur lebih detail mengenai perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ini akan makin memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, khususnya desa adat

sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial.

Dengan demikian perencanaan pembangunan harus sejalan dengan penyusunan RPJMDes. Jadi bisa dikatakan penyusunan RPJMDes memiliki tujuan untuk meningkatkan perkembangan pembangunan desa, perencanaan pembangunan juga harus dibarengi peran aktif pemerintah dengan menerima saran dari masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya sinergi yang terjalin dengan baik antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Covey dikutip dalam Wati (2013) mengartikan sinergi sebagai “kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau lebih besar”. Covey mengartikan bahwa sinergi sebagai gabungan atau paduan dari berbagai unsur atau bagian yang dapat menghasilkan output yang lebih baik dan besar. Dengan adanya sinergi yang terjadi maka kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa akan lebih baik dan terarah sesuai tujuan yang akan dicapai, sinergi akan terjadi bila dua atau lebih individu maupun kelompok/organisasi saling melakukan komunikasi yang baik dan adanya sikap kejujuran antara pihak yang bersinergi. Selain itu sikap saling percaya antara pihak yang bersinergi juga diperlukan untuk menunjang agar pembangunan bisa berjalan dengan baik, sikap saling menghargai juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam bekerjasama. Doctorof dikutip dalam Lubis (2009) mengatakan bahwa syarat utama bagi terwujudnya sebuah sinergi dapat dilihat melalui 3 parameter sinergi yaitu sikap saling percaya, komunikasi yang efektif, umpan balik yang

cepat dan kreatifitas. Dimana syarat-syarat tersebut menjadi parameter apakah sinergitas bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan outuput yang baik, jadi peneliti memfokuskan pada fungsi badan permusyawaratan desa yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang tercantum pada pasal 55 Undang-Undang nomor 6 tetang Desa.

Berdasarkan uraian diatas peneliti terdorong untuk menganalisa bagaimana sinergi yang terjadi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa khususnya di desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang, mengenai fungsi badan permusyawaratan desa yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang tetuang pada pasal 55 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tetang desa. Terlebih lagi adanya berita yang dimuat oleh salah satu portal berita online www.lenterainspiratif.com berjudul “Pembangunan Gedung Polindes dan Paud Di desa Sumberjo Terus menuai Polemik” pada 4 januari 2018 yang membahas tentang polemik pembangunan di desa Sumberjo. Hal ini dirasa menarik karena proses pembangunan merupakan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Jika sampai muncul berita polemik pembangunan yang terjadi di desa Sumberjo, maka peneliti ingin mengetahui apakah sinergitas Badan Permusyawaratan Desa dan juga Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala desa telah berjalan dengan maksimal. Yang kemudian peneliti tertarik dan dituangkan ke dalam laporan skripsi dengan judul “SINERGI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di desa Sumberjo Kec. Plandaan Kab. Jombang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sinergitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang sesuai fungsi yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa, dan dilihat dari parameter terjadinya sinergi (sikap saling percaya , komunikasi yang efektif dan , umpan balik) ?
2. Apakah terdapat kendala yang ditemui dilapangan pada proses sinergitas badan permusyawaratan desa dan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sinergitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang sesuai fungsi yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa, dan dilihat dari parameter terjadinya sinergi (sikap saling percaya , komunikasi yang efektif dan , umpan balik) ?
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dilapangan pada proses sinergitas Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari adanya penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, khususnya mengenai gambaran sinergitas Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan di desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Media Refensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian terkait dengan sinergitas Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sehingga dapat memberikan gambaran, menambah wawasan, pengetahuan dan informasi kepada peneliti lain sebagai salah satu acuan atau pedoman dalam penulisan.
- b. Bagi Pemerintah Desa, dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi pembuat kebijakan terutama kepala desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara keduanya dalam perencanaan pembangunan di desa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini yang berjudul Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Penjabaran latar belakang permasalahan, rumusan penelitian dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penjabaran kajian pustaka tentang Administrasi, Pembangunan, Perencanaan, Sinergi, Pemerintah Desa, RPJMDesa

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi sub bab yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumberdata dan jenis data, teknik pengumpulan penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

Berisi gambaran umum lokasi penelitian di lapangan dan data hasil penelitian serta pembahasan tentang sinergi yang terjalin antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, dan kendala yang ditemui.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran penilitan, tentang sinergi yang terjalin antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Menurut Pasalong (2011:3) “administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional”. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu :

- a) Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b) Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c) Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Siagian (2008), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan

pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Mostopadidjaya dikutip dalam Afifuddin (2010:51) menyatakan "administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien".

Dari pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa administrasi pembangunan merupakan semua tindakan/proses yang dilakukan sekelompok orang (pemerintah) yang bertujuan untuk membangun melalui tindakan administrasi yang terencana secara efektif, efisien, rasional untuk memajukan negara menuju kemakmuran.

2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan

Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah berdasarkan tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang diberikan oleh Sondang P. Siagian (2008), yaitu:

- a) Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan "bagian" dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti

berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

- b) Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
- c) Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
- d) Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.
- e) Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f) Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- g) Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa, sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya.

Afifuddin (2010:64) disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain yaitu:

- a) Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.
- b) Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Jadi administrasi pembangunan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah demi perubahan dalam rangka tumbuh dan berkembang menuju lebih modern dalam bidang administrasi yang mempengaruhi bidang lain seperti sosial, politik, ekonomi dan lain lain dalam pemerintahan. Administrasi pembangunan erat hubungannya antara pemerintah dengan jajarannya untuk mengelola dari sistem pemerintahan dari segala aspek sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain secara efektif dan efisien untuk menuju pembangunan kemajuan negara demi kesejahteraan masyarakat.

B. Perencanaan Pembangunan

1. Definisi Perencanaan

Definisi perencanaan dikemukakan oleh Suandy (2001:2) sebagai berikut:

“Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh”.

Tjokroaminoto dikutip dalam Usman (2008) menyebutkan, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Atmosudirjo dikutip dalam Usman (2008) juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya.

Menurut penulis semua kegiatan yang akan dilakukan perlu adanya perencanaan karena tanpa adanya perencanaan maka akan berakibat ketidak jelasan tujuan dari kegiatan yang dilakukan bahkan bisa tidak mendapatkan hasil dari tindakan kegiatan tersebut, oleh karena itu perencanaan sangat penting sebelum memulai kegiatan terutama untuk mendapat hasil dari kegiatan.

2. Definisi Pembangunan

Menurut Effendi (2002:2) “pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”.

Kemudian menurut Galtung dikutip dalam Trijono (2007:3) “pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam”.

Pembangunan merupakan tindakan yang dilakukan secara rasional terencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa menimbulkan kerusakan pada alam, sosial, lingkungan. Pembangunan sangat penting dilakukan terutama pemerintah sebagai aktor utama kemajuan sebuah negara, untuk mensejahterakan masyarakat, membangun infrastruktur, dan lain-lain menuju kemakmuran.

3. Teori Perencanaan Pembangunan

Menurut Sjafrizal (2009:15) “secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan”. Karena itu

perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementasi (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Perencanaan pembangunan memang suatu peran dari pemerintah dalam mendorong gerak pembangunan ke kemajuan negara. Tetapi perlu diingat bahwa proses atau usaha pembangunan yang terencana adalah proses usaha masyarakat yang luas mencakup berbagai kalangan di pusat maupun di daerah. Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan membangun yang akan dilakukan dengan melihat terlebih dahulu kondisi lapangan dan membuat strategi-strategi apa yang akan dilakukan demi mencapai tujuan sesuai kondisi lapangan yang ada dengan harapan bisa memajukan negara dan mensejahterakan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan tidak hanya pemerintah yang melaksanakannya tetapi juga masyarakat ikut berperan agar pemerintah tau bagaimana kondisi aslinya di masyarakat sehingga bisa menentukan dan membuat perencanaan pembangunan apa yang cocok sesuai keadaan yang ada sehingga tercapilah pembangunan terarah dan terencana.

C. Sinergi

1. Pengertian Sinergi

Menurut Deardorff dan Williams (2006) *“Synergy is a process where the interaction of two or more agents or forces combined effect is greater than the sum of their individual effects (sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual)”*.

Covey dikutip dalam Wati (2013) mengartikan sinergi sebagai “kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau lebih besar”. Covey mengartikan bahwa sinergi sebagai gabungan atau paduan dari berbagai unsur atau bagian yang dapat menghasilkan output yang lebih baik dan besar.

Jadi sinergi adalah dimana ketika ada dua atau lebih individu maupun kelompok/organisasi melakukan kerjasama saling melengkapi secara tersinkronisasi satu sama lain untuk menjadi satu kesatuan demi mencapai tujuan kerja bersama. Dengan adanya sinergi maka secara langsung komunikasi maupun koordinasi dari masing-masing organisasi berjalan baik dengan saling mendukung sesuai tugas masing-masing.

2. Unur-Unsur Sinergi

Menurut Lasker dan Weiss dalam Aditya (2014) yang menjelaskan beberapa keuntungan apabila dua atau lebih individu atau kelompok bersinergi dalam mengatasi sebuah masalah, yaitu:

- a) Mampu mendapatkan informasi yang akurat yang akan berguna dalam menentukan langkah-langkah yang harus diprioritaskan dalam mengatasi masalah.
- b) Mampu melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang masing-masing stakeholder yang terlihat.
- c) Mampu menggabungkan informasi yang bersifat statistik dan kualitatif guna memahami akar permasalahan yang sesungguhnya.
- d) Mampu memahami nilai-nilai lokal yang akan digunakan dalam mengidentifikasi strategi yang dipakai dalam mengatasi masalah.

Dalam penjelasan teori di atas maka informasi sangat berperan penting dalam sinergi antara organisasi untuk menyelesaikan masalah sesuai prioritasnya bersama, dari informasi – informasi tersebut antara badan organisasi dihimpun menjadi satu kemudian di musyawarahkan/dirapatkan dan mengambil kebijakan masalah mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan bersama dengan menggunakan parameter sinergi.

3. Parameter Sinergi

Doctorof dikutip dalam Lubis (2009) mengatakan bahwa syarat utama bagi terwujudnya sebuah sinergi dapat dilihat melalui

tiga parameter terjadinya sinergi yaitu sikap saling percaya, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat dan kreatifitas. Salah satu parameter tersebut adalah sikap saling percaya atau dikenal kepercayaan, menurut Barnes (2003:148) “kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran”. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertindak laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain dapat dipercaya. Ada beberapa indikator yang perlu dilaksanakan dalam sikap saling percaya yakni:

- a) Komitmen orang-orang dalam berorganisasi.
- b) Keterbukaan orang-orang dalam organisasi untuk menyampaikan segala hal antara sesama dan antar bagian.
- c) Perilaku manajer dan pimpinan.
- d) Orang-orang mendiskusikan kekecewaan yang dirasakannya secara terbuka dan bertanggung jawab.

Kemudian parameter selanjutnya adalah komunikasi yang efektif, dijelaskan mengenai pengertian komunikasi menurut Panuju (2001:1) “komunikasi merupakan sistem aliran yang

menghubungkan dan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan suatu sinergi.

terdapat beberapa indikator dalam komunikasi yaitu :

- a. pemahaman,
- b. pengaruh pada sikap,
- c. tindakan mempengaruhi orang lain dan yang terakhir
- d. hubungan yang makin baik”.

Parameter yang terakhir yaitu umpan balik yang cepat dan kreatifitas dimana umpan balik disebut juga *feedback* Umpan balik atau *feedback* dalam proses komunikasi memberikan gambaran kepada komunikator tentang seberapa berhasil komunikasi yang dilakukannya. Sehingga *feedback* menjadi satu-satunya elemen yang dapat 'menjudge' apakah komunikasi yang telah berlangsung berhasil atau gagal. Keberlangsungan komunikasi yang dibangun sebelumnya ditentukan oleh umpan balik sebagai bentuk evaluasi atau penilaian.

Oleh karena itu kunci dari sinergi adalah komunikasi yang baik di antara dua organisasi atau lebih disertai dengan disertai adanya sikap saling percaya kemudian adanya umpan balik sebagai bahan evaluasi apakah sudah terjadi sinergi yang baik, jika hal

tersebut tidak berjalan dipastikan sinergi antara organisasi tidak bisa berjalan dan tujuan dari masing-masing organisasi tidak maksimal dalam pencapaiannya.

Dari beberapa teori diatas dapat di tarik bahwa sinergi berjalan dengan baik apabila dua organisasi atau lebih menerapkan sikap saling percaya, melakukan komunikasi dengan baik dan juga memberikan umpan balik agar bisa mengevaluasi hasil kerjasama untuk tercapinya tujuan bersama. Dengan menerapkan hal tersebut maka sinergi bisa berjalan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan.

D. Pemerintah Desa

1. Pemerintah Desa

Secara etimologis pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarmita (2006: 141) yaitu sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
3. Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Berdasarkan pengertian diatas dalam maka Pemerintah Desa melaksanakan pemerintahan desa bersama-sama dengan badan permusyawaratan desa untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-undang untuk tercapainya tujuan dari desa itu sendiri.

Menurut Samuel (2006:98) mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam luas, tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu:

1. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menterimenterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
2. Pemerintah dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, pemerintahan dalam arti sempit adalah Kepala desa dan perangkat desa, pemerintahan dalam arti luas yaitu Pemerintah Desa bersama dengan badan permusyawaratan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Bab 1 pasal 1 poin 1 sampai 5:

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa.

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2003:3) dalam bukunya "Otonomi Desa" Pemerintahan Desa diartikan sebagai:

"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati".

Pemerintah Desa melaksanakan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundangan-undangan tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya dalam prakteknya di pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan setiap desa memiliki kondisi sosial, politik dan budayanya yang berbeda-beda tiap daerah. Dalam proses pengambilan keputusan di desa ada dua macam pengambilan keputusan. Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan

terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa adalah badan permusyawaratan di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Badan permusyawaratan desa merupakan organisasi yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 55 . Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pasal 1 poin 4 dijelaskan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”

Badan permusyawaratan desa terbentuk sebagai salah satu implementasi dari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa di kenal dengan sebutan badan perwakilan desa. Berdasarkan atas pergantian Undang-Undang 22 tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 maka kata perwakilan diganti dengan permusyawaratan,

dengan demikian badan perwakilan desa berganti nama menjadi badan permusyawaratan desa. Pengaturan terkait desa setelah itu bergeser dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 yang kini diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Badan permusyawaratan desa mempunyai peran besar dalam membantu Kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan fungsi badan permusyawaratan desa sebagai berikut:

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa;
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.

Kewenangan yang dimiliki badan permusyawaratan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, badan permusyawaratan desa sebagai lembaga legislası (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Badan permusyawaratan desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-

sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pada pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 badan permusyawaratan desa berhak:

- a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, badan permusyawaratan desa memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala desa.

Badan permusyawaratan desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan oleh badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan permusyawaratan desa

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya badan permusyawaratan desa sebagai wadah musyawarah yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka badan permusyawaratan desa bersama-sama Kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang ada dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses. Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 penjelasan umum poin 7 dijelaskan:

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

- c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Keanggotaan badan permusyawaratan desa terdiri dari wakil penduduk asli dari desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan jumlah anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan:

- a) Anggota Badan Permasyarakatan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- b) Masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- c) Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Tugas pokok badan permusyawaratan desa adalah berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan

Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 68 menjelaskan bahwa anggota badan permusyawaratan desa berhak:

- a. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih, dan
- e. Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada bagian kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa juga menjelaskan mengenai tugas dari pada badan permusyawaratan desa, yakni:

- a) Menggali aspirasi masyarakat
- b) Menampung aspirasi masyarakat
- c) Mengelola aspirasi masyarakat
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e) Penyelenggarakan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa
- f) Penyelenggarakan musyawarah desa
- g) Membentuk panitia pemilihan Kepala desa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. “Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah” (Moleong, 2007:6).

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif untuk mengetahui cara pandang obyek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus di nyatakan secara tegas untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Menurut Moleong (2000:94) penetapan fokus sebagai masalah yang penting dalam penelitian artinya dalam usaha menentukan batas penelitian dapat menemukan lokasi

penelitian dan menyaring informasi yang masuk dengan masalah yang dirumuskan dan menjadi acuan dalam penentuan fokus penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini memfokuskan pada:

1. Sinergitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang sesuai fungsi yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Dengan tiga parameter syarat terjadinya sinergitas yang disebutkan dari teori Doctorof dikutip dalam Lubis (2009), bahwa syarat utama bagi terwujudnya sebuah sinergi dapat dilihat melalui :
 - e. sikap saling percaya,
 - f. komunikasi yang efektif,
 - g. umpan balik.
2. Kendala yang ditemui dilapangan pada proses sinergi dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa yaitu :
 - a. Dana dan Anggaran
 - b. Kualitas SDM

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Menurut Sutopo (2002:52), “lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dimanfaatkan oleh peneliti”. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten

Jombang. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat di mana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari suatu objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut maka situs penelitian pada penelitian ini dilakukan di kantor desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang.

Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang atas dasar pertimbangan adanya berita yang dimuat oleh salah satu portal berita online www.lenterainspiratif.com berjudul “Pembangunan Gedung Polindes dan Paud Di desa Sumberjo Terus menuai Polemik” pada 4 Januari 2018 yang membahas tentang polemik pembangunan di desa Sumberjo. Hal ini dirasa menarik karena proses pembangunan merupakan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Jika sampai muncul berita polemik pembangunan yang terjadi di desa Sumberjo, maka peneliti ingin mengetahui apakah sinergitas Badan Permusyawaratan Desa dan juga Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala desa telah berjalan dengan maksimal.

D. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Menurut Sutopo (2006:56-57), “sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen”. Data-data yang

diperoleh dapat memberikan dukungan atas analisis-analisis yang akan dibuat terhadap sasaran penelitian. Dimana sumber data ini diperoleh dari informan, peristiwa dan juga dokumentasi.

a) Informan

“Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian” (Moleong 2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Disini informan penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Suti	Kepala desa
2	Dul Achmad	Ketua Badan Permusyawaratan Desa
3	Supriyono	Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
4	Salam	Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa
5	Muh. Yusuf	Bidang Pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa

Sumber : Data Diolah, 2019

b) Peristiwa dan tempat

Sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap peristiwa dan tempat yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan desa. “Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan” (Riduwan, 2004:104). Peristiwa dan tempat berada di kantor desa Sumberjo yang berada di desa

Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang yaitu berupa musyawarah dan setiap aktivitas dalam proses perencanaan pembangunan (perencanaan atau penyusunan RPJM, RKP).

c) Dokumentasi

Data tambahan yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis yang berada pada lokasi penelitian. Teknik ini dilakukan untuk melengkapi informasi penelitian dan untuk menambah data agar lebih akurat. Dokumen dari kantor desa Sumberjo sebagai bahan tambahan penunjang penelitian yang relevan dan kredibel seperti Profil desa, sejarah desa, wilayah desa, pembangunan desa, profil Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, laporan kerja Badan Permusyawaratan Desa 2018, dokumentasi dan notulensi musyawarah RKP serta beberapa salinan RKP 2019 dan RPJM tahun 2014-2019.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiono (2010:225) jenis data dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Data Primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya informan melalui wawancara.

- b) Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti dimana data tersebut merupakan hasil dari kegiatan orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Profil desa, sejarah desa, wilayah desa, pembangunan desa, profil Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dokumentasi dan notulensi musyawaran RKP serta beberapa salinan RKP 2019 dan RPJM tahun 2014-2019.

E. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Observasi

“Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan” (Riduwan, 2004:104). Langkah ini dilakukan karena menurut penulis relatif mudah dan bisa dilakukan setiap saat pada Kepala desa di kantor desa Sumberjo maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo, fokus observasi juga dilakukan dengan mengamati setiap proses dalam perencanaan pembangunan yaitu dari setiap musyawarah atau aktivitas yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJM, RKP. Peneliti menggunakan observasi non partisipan, menurut Margono (2005:161-162) observasi non partisipan merupakan “proses pengamatan observer tanpa ikut

dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat”. Disini penulis melakukan observasi non partisipan di lapangan dengan melihat fakta yang terjadi. Dimana observasi ini dilihat dari hasil pembangunan yang ada di desa Sumberjo serta melihat sinergi yang terjadi antara badan permusyawaratan desa dan pemerintahan desa.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Penulis melakukan wawancara menggunakan teknik wawancara semi terstruktur ke beberapa pegawai/informan agar mendapat informasi secara langsung. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara tidak terstruktur. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diwawancara diminta juga pendapat dan iden-idenya. Wawancara dilakukan ke lima orang yaitu Kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa, wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, dan bidang pemerintahan Badan

Permusyawaratan Desa di kantor desa Sumberjo maupun rumah informan agar mendapat informasi secara langsung.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi sebagai pelengkap dan penunjang metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif agar hasilnya lebih kredibel, disini dokumen yang berada pada lokasi di kantor Kepala desa Sumberjo sebagai data tambahan penelitian Profil desa, sejarah desa, wilayah desa , pembangunan desa, profil Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, laporan kerja Badan Permusyawaratan Desa 2018 ,dokumentasi dan notulensi musyawaran RKP serta beberapa salinan RKP 2019 dan RPJM tahun 2014-2019.

Berdasar dari keterangan tersebut maka peneliti dalam melaksanakan penelitian skripsi ini melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap dari hasil pembangunan yang ada di desa Sumberjo serta melihat sinergi yang

terjadi antara badan permusyawaratan desa dan pemerintahan desa yang sedang dilaksanakan di desa Sumberjo, kecamatan Plandaan, kabupaten Jombang dengan menggunakan observasi non partisipan.

2. Wawancara, peneliti melakukan sesi tanya jawab dengan lima narasumber / informan yang relevan dan kompeten terkait masalah dalam penelitian ini dengan cara wawancara semi-terstruktur.
3. Dokumentasi, peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian seperti Profil desa, sejarah desa, wilayah desa , pembangunan desa, profil Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, laporan kerja Badan Permusyawaratan Desa 2018 ,dokumentasi dan notulensi musyawaran RKP serta beberapa salinan RKP 2019 dan RPJM tahun 2014-2019.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dipergunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dilapangan. Arikunto (2002:136) menyatakan bahwa “instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut :

1. Peneliti, yaitu peneliti sendiri dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang

ada dilapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian.

- b) Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu pedoman wawancara (*interview guide*) yang berfungsi untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam memperoleh data-data yang diperlukan agar sesuai dengan topik penelitian.
- c) Perangkat penunjang, yaitu alat tulis, buku catatan, serta *smartphone*.

G. Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong (2000), “analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”

Analisi data merupakan proses mengatur data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi sehingga menjadi sumber informasi yang mudah dipahami untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diproses melalui pencatatan, pengelompokan dan pengorganisasian sehingga bisa ditarik kesimpulan oleh karena itu pada penelitian ini menggunakan analisis data teori Miles Huberman.

Miles Huberman and Saldana (2014 : 8) mengungkapkan bahwa "*We see analysis as three concurrent flows of activity (1) data condensation, (2) data display, and (3) conclusion drawing verification*". Maksudnya adalah analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan, yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan tiga alur kegiatan tersebut menurut Miles Huberman and Saldana (2014:8-10) :

1. Kondensasi data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dicatat dalam bentuk uraian laporan yang lengkap dan terinci yang meliputi proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan perubahan data yang bersumber dari kumpulan catatan, *interview*, dokumen, dan sumber data empiris lainnya. Dengan cara penyederhanaan, data yang kita peroleh lebih kuat dan akurat, data dan laporan lapangan kemudian disederhanakan, dirangkum, dan kemudian dipilah hal yang merupakan pokok-pokoknya saja , difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.


2) Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan agar mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas bentuknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah dan disisihkan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk dapat ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data kondensasi.

3) Penarikan kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan,

penjelasan-penjelasan serta alur sebab akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan juga merupakan pembuktian sebagai proses analitis. Pembuktian tersebut bisa saja sesingkat ide yang lewat hanya beberapa detik saja dalam pikiran saat sedang menulis, bisa juga datang dari ingatan tentang catatan lapangan, bisa sepenuhnya dan terperinci, dengan argument yang panjang dan beberapa tinjauan dikembangkan kembali atau dengan usaha yang lebih luas mencari berbagai macam informasi kemudian menyalin penemuan tersebut kedalam kumpulan data yang lain.



Gambar 3.1, model analisis data interaktif

Sumber : Miles Huberman and Saldana (2014:14)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Penyajian Data

1. Desa Sumberjo

Desa Sumberjo merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Plandaan kabupaten Jombang. Dimana desa Sumberjo memiliki luas wilayah 344,5 Ha dengan batas desa di sebelah utara merupakan desa Tanjungwadung kecamatan Kabuh, sebelah timur desa Darurejo kecamatan Plandaan, sebelah selatan hutan KPH Ploso Timur, dan sebelah barat Hutan KPH Ploso timur. Wilayah desa Sumberjo terdiri dari 6 dusun dan 5 RW serta 19 RT, jumlah penduduk desa Sumberjo tahun 2018 adalah 2.685 jiwa dengan 1.993 merupakan penduduk berusia antara 15-56 tahun. Mata pencaharian penduduk desa Sumberjo terdiri dari petani/buruh tani, perdagangan dan industri, PNS, dan jasa, mayoritas penduduk desa Sumberjo adalah petani/buruh tani dengan tingkat 66% dari total jumlah penduduk, 23% perdagangan dan industri, 9% PNS dan 2% di bidang jasa. Sebagian besar masyarakat desa Sumberjo bermatapencaharian bertani atau bercocok tanam. Hasil pertaniannya diantaranya adalah Padi yang ditanam pada musim penghujan dan Jagung, semangka, garbis, cabai yang ditanam pada musim kemarau. Dalam bidang pendidikan desa Sumberjo memiliki satu pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan dua pendidikan sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri Sumberjo 1 dan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sumberjo 2.



Gambar 4.1 Peta desa Sumberjo
Sumber : Data desa Sumberjo, 2019

2. Sejarah desa Sumberjo

Sumberejo adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Plandaan, kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Namun sebenarnya nama Desa ini adalah Sumberjo. Akan tetapi jika browsing di internet maka yang akan tampil adalah nama Sumberejo. Namun demikian nama Sumberjo sendiri secara estimologi dari dua suku kata yaitu Sumber dan Rejo, yang berartikan sumber adalah mata air dan rejo adalah ramai atau dapat diartikan sebagai mata air yang ramai. Menurut Sejarah desa Sumberjo di bentuk menjadi kewilayahan namun baru beberapa rumah saja, itupun masih bernama desa Maratamu (menurut sejarah arsip desa Sumberjo). Pada tahun 1938-1945 Kepala desa yang menjabat adalah Marto Wijoyo kemudian 1945-1960 desa Sumberjo mengalami pemekaran menjadi desa mandiri dengna 6 wilayah dusun yaitu sambong, Sumberjo, ngentak, dolok, plosokerep, bancang dan pada periode tersebut Karto Wijoyo menjabat sebagai

Kepala desa, 1960-1972 terjadi pemilihan pertama Kepala desa, dan yang terpilih adalah Sabar. Beberapa Kepala desa yang menjabat diperiode selanjutnya yaitu 1972-1990.

3. Wilayah desa Sumberjo

Wilayah desa Sumberjo terbagi menjadi enam kedesunan. Masing-masing kedesunan memiliki keunikan sendiri-sendiri. Enam Dusun tersebut adalah; Dusun Bancang, Dusun Plosokerep (kedukuhan), Dusun Dolok, Dusun Ngentak, Dusun Sambong, dan Dusun Sumberjo itu sendiri. desa Sumberjo terbagi atas 5 RW dan 19 RT yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. RW 1 diketuai oleh Bp. Warso terdiri dari RT 1 - RT 3
2. RW 2 diketuai oleh Bp. Radi terdiri dari RT 4 – RT 8
3. RW 3 diketuai oleh Bp. Adi terdiri dari RT 9 – RT 12
4. RW 4 diketuai oleh Bp. Sumito terdiri dari RT 13 – RT 15
5. RW 5 diketuai oleh Bp. Yanto terdiri dari RT 16 – RT 19

desa Sumberjo memiliki saran pendidikan formal dan non formal yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Jenjang	Jumlah
Paud/TK	2
SD/MI	2
SLTPN/MTS	0
SMA/MA	0
Diniyah	0

Tabel 4.1 Sarana Pendidikan desa Sumberjo

Sumber : Data desa Sumberjo, 2019

4. Aspek Sumberdaya desa Sumberjo

a) Aspek Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan potensi alam yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pertambahan ekonominya. Dimana sumber daya alam ini merupakan salah satu mata pencaharian di desa. Sumber daya alam di desa Sumberjo meliputi kegiatan perkebunan dan pertanian seperti padi, tembakau, cabai, jagung, tebu dan lain sebagainya.

b) Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusiawi merupakan bagian terpenting dalam pembangunan, dimana sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Sebagai peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sumber daya manusia di desa Sumberjo dapat dilihat sebagai berikut :

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	1.329 Jiwa
Perempuan	1.359 Jiwa
Total	2.688 Jiwa
Jumlah KK	943 KK

Tabel 4.2 Data Penduduk desa Sumberjo per Januari 2019

Sumber: Data desa Sumberjo, 2019

c) Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya pembangunan merupakan daya dukung suatu wilayah untuk meningkatkan pembangunan agar lebih baik, selain itu sumber daya pembangunan juga dapat membantu perekonomian masyarakat. Dimana dengan adanya

pembangunan akan menciptakan sosial ekonomi yang baik pula. Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di desa Sumberjo berupa jalan dan jembatan yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun kedepannya serta drainase yang dapat dilihat pada dokumentasi berikut ini.



Gambar 4.2 Pembangunan Rabat Beton Dusun Bancang 1

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar diatas merupakan kegiatan rehabilitasi jalan lingkungan berupa pembangunan jalan rabat beton pada dusun Bancang desa Sumberjo kecamatan Plandaan. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 327.560.500 dengan volume pengerjaan $497 \times 3.2 \times 0.15$ meter. Sumber dana yang digunakan berasal dari dana desa tahun anggaran 2018.



Gambar 4.3 Pembangunan Rabat Beton Dusun Bancang 2

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar diatas merupakan kegiatan rehabilitasi jalan lingkungan berupa pembangunan jalan rabat beton pada dusun Bancang desa Sumberjo kecamatan Plandaan lainnya. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 10.000.000 dengan volume pengerjaan 15 x 3.2 x 0.15 meter. Sumber dana yang digunakan berasal dari dana desa tahun anggaran 2018.



Gambar 4.4 Pembangunan Jalan Paving Dusun Plosokerep

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar diatas merupakan kegiatan rehabilitasi jalan lingkungan berupa pavingisasi pada dusun Plosokerep desa Sumberjo kecamatan Plandaan. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 101.550.900 dengan volume pengerjaan 1.5 x 44 meter; 2 x 57 meter; 2.5 x 71 meter dan 3 x 130 meter. Sumber dana yang digunakan berasal dari dana desa tahun anggaran 2018.



Gambar 4.5 Pembangunan drainase Dusun Plosokerep

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar diatas merupakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan berupa pembangunan saluran drainase pada dusun Plosokerep desa Sumberjo kecamatan Plandaan. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 73.016.000 dengan volume pengerjaan 173,5 meter. Sumber dana yang digunakan berasal dari dana desa tahun anggaran 2018.



Gambar 4.6 Pembangunan jembatan perbatasan Dusun Sambong dan Dusun Ngentak

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar diatas merupakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa berupa rehabilitasi jembatan. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 75.478.000 dengan volume pengerjaan 5.6 x 4 meter. Sumber dana yang digunakan berasal dari dana desa tahun anggaran 2018.



Gambar 4.7 Pembangunan Gedung Bum-Desa

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar diatas merupakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa berupa pembangunan Bum-Desa Dusun Ngentak desa Sumberjo kecamatan Plandaan. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 175.506.000 dengan volume pengerjaan 9 x 8 meter. Sumber dana yang digunakan berasal dari dana desa tahun anggaran 2018.

d) Aspek Sumber Daya Sosial Budaya


Sumber daya sosial budaya menjadi aset terpenting dalam daerah, Dimana budaya suatu daerah dapat dikenal diberbagai wilayah dan juga merupakan suatu icon bagi daerahnya. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan lokal, daerah , nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di desa Sumberjo secara resmi terdiri dari dua yaitu Patrol Taruna Nada milik desa dan juga Karawitan Citro Budoyo milik warga dari Dusun Sambong.

5. Struktur Pemerintah desa Sumberjo

a) Pemerintahan desa Sumberjo

Desa Sumberjo kecamatan Plandaan yang terdiri dari 6 dusun di kepalai oleh Ibu Suti selaku Kepala desa dan dibantu oleh Bp. Samsul Anwar selaku Sekretaris desa dengan visi desa Sumberjo adalah “Mewujudkan Masyarakat desa Sumberjo yang Mandiri dan Sejahtera”.

Berikut ini akan disajikan gambar struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang.



Gambar 4.8 Susunan Organisasi desa Sumberjo

Sumber : Data desa Sumberjo, 2019

Adapun profil singkat Kepala desa Sumberjo dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nama : Suti
- Tanggal Lahir : Lamongan, 15-07-1974
- Alamat : Dusun Ngentak RT/RW 011/003

desa Sumberjo

- Periode Jabatan : 2013 – 2019
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan Terakhir : SLTA Paket C

b) Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo kecamatan Plandaan sebanyak 9 orang dengan komposisi sebagai berikut:

a. Jumlah perwakilan setiap Dusun

- Dusun Sumberjo : 2 orang
- Dusun Dolok : 1 orang
- Dusun Ngentak : 1 orang
- Dusun Sambong : 2 orang
- Dusun Plosokerep : 1 orang
- Dusun Bancang : 2 orang

Banyak jumlah orang anggota yang menjadi Badan Permusyawaratan Desa dilihat dari luas wilayah perdusun.

b. Susunan Pimpinan

Susunan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo kecamatan Plandaan berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/18/415.10.10/2013 tanggal 15 Juni 2007 sebagai berikut:

- Ketua : Dul Achmad
- Wakil Ketua : Supriyono
- Sekretaris : Salam

c. Susunan Bidang

- Ketua Bidang Pemerintahan : Muhammad Yusuf
- Ketua Bidang Pembangunan : Supardi

Adapun profil anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang adalah sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Dul Achmad	Ketua	SLTA
2	Supriyono	Wakil Ketua	SLTA
3	Salam	Sekretaris	SLTA
4	Muhammad Yusuf	Bid. Pemerintahan	SLTA
5	Supardi	Bid. Pembangunan	SLTA
6	Santo	Anggota	SLTA
7	Hamdan Rois	Anggota	SLTA
8	Sudarto	Anggota	SLTA
9	Kentut Suprianto	Anggota	SLTA

**Tabel 4.3 Profil Anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo
Sumber: Data desa Sumberjo, 2019**

6. RPJMDes

Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Kemudian ada pembaharuan undang-undang yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 79 poin 2 menjelaskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintahan desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur dengan jelas mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 78 poin 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur lebih detail mengenai perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ini akan makin memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, khususnya desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial. Dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menyebutkan sebagai berikut:

- a) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musrenbang desa secara partisipatif.
- b) Musrenbang desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa.
- c) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musrenbang desa.
- d) Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

- e) Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- f) Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Hakikat dari tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. RPJM-Desa sebagai suatu rencana pembangunan harus melihat segenap komponen masyarakat desa di dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 membahas antara lain:

- a. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musrenbang desa secara partisipatif.
- b. Musrenbang desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa.
- c. Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musrenbang desa.
- d. Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

- e. Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- f. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(Utami Dewi:2012) RPJMDes sebagai suatu rencana pembangunan desa harus melibatkan segenap komponen masyarakat desa didalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya. Rencana pembangunan desa semestinya menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Partisipatif, yaitu kikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. Selektif, yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
- k. Penggalan informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi ulama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi ultma dari masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa, menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan baik APBD maupun APBDesa termasuk Alokasi Dana Desa , dll.

Tujuan RPJM Desa:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

Tujuan RKP Desa:

1. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah kabupaten;
2. Menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

7. Penyajian Data Wawancara

a) Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Sumberjo

Sinergitas adalah kordinasi antara suatu organisasi atau kelompok dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama. Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa Doctorof dikutip dalam Lubis (2009) mengatakan syarat utama bagi terwujudnya sebuah sinergi dapat dilihat melalui sikap saling percaya, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat dan kreatifitas.

Dalam prakteknya, ketiga aspek tersebut (sikap saling percaya, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat dan kreatifitas) telah berjalan dengan baik dalam kaitannya dengan hubungan anantara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Sumberjo. Sebab, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di desa Sumberjo, Pemerintah Desa khususnya Kepala desa tidak dapat berjalan sendiri tanpa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan yang menurut Badan Permusyawaratan Desa lumrah terjadi dalam kehidupan berorganisasi. Seperti halnya aspek kejujuran yang telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun Pemerintah Desa, namun ada beberapa hal yang seakan segan untuk disampaikan terkait dengan kritik dan saran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa dan sebaliknya kritik dan saran antara Pemerintah Desa terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menurut Badan Permusyawaratan

Desa karena kedua belah pihak adalah bagian masyarakat yang majemuk yang memiliki pemikiran dan sikap sendiri dalam menyikapi sesuatu hal.

Selanjutnya, dalam bahasan berikut ini akan dikupas satu-persatu wujud sinergitas Pemerintah Desa Sumberjo dengan Badan Permusyawaratan Desa dari tiga perspektif parameter sinergitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sikap saling percaya, komunikasi yang efektif dan juga umpan balik. Selain itu akan dipaparkan pula bukti notulensi rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam proses penetapan RKP maupun APBDes sebagai salah satu bukti terjadinya sinergitas.

1) Sikap Saling Percaya

Dalam mengukur sinergitas dari parameter sikap saling percaya, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah komitmen, keterbukaan, perilaku pimpinan, orang-orang mendiskusikan kekecewaan yang dirasakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Indikator-indikator tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

a) Komitmen orang-orang dalam berorganisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo, seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditunjuk yaitu sejumlah 9 orang mewakili setiap dusun yang ada telah berkomitmen melaksanakan tugasnya. Komitmen serupa juga dilakukan oleh Kepala desa selaku pemimpin puncak pemerintahan desa, sehubungan dengan tugasnya beriringan dengan Badan Permusyawaratan Desa

dalam hal perencanaan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Suti selaku Kepala desa Sumberjo saat diwawancarai sebagai berikut.

“Komitmen yang dilakukan Pemerintah Desa saya rasa sudah berjalan sesuai dengan aturan Undang - Undang mengenai pembangunan yang akan dilakukan di desa Sumberjo ini. Semua sudah ada peraturannya baik itu Undang - Undang maupun Permendagri, dan itu landasan kita dalam melaksanakan komitmen kita dalam berorganisasi. Demikian pula yang kita lakukan sehubungan dengan kerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Terlepas dari aturan yang ada, kita menganggap Badan Permusyawaratan Desa sebagai partner kerja untuk kemajuan desa kedepannya.” (wawancara, rumah Ibu Suti, 22 Mei 2019)

Meskipun pada prakteknya ada satu dua hal dari tugas masing-masing yang sedikit terbengkalai karena beberapa hal. Menurut Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa Sumberjo yang diwawancarai secara terpisah, salah satu hal mendasar yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dalam perencanaan pembangunan desa adalah terbatasnya SDM dan juga tingkat pendidikan pihak berkepentingan yang masih rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Dul Achmad saat diwawancarai.

“Banyak kendala yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas mas, salah satunya dan yang utama adalah dana. Namun SDM masyarakat yang rendah dan juga tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh.” (wawancara, rumah Bapak Dul Achmad, 23 Mei 2019)

Selain itu, Ibu Suti selaku Kepala desa juga membenarkan bahwa salah satu penyebab kurang maksimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa adalah keterbatasan SDM serta keterbatasan dana. Seperti pernyataan Ibu Suti saat diwawancarai sebagai berikut.

“Kendala pertama Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya dalam perencanaan pembangunan dalam hal menyerap aspirasi mungkin karena kurangnya Badan Permusyawaratan Desa

berperan aktif ke masyarakat dan kedua mungkin karena SDM yang terbatas. Dana yang diterima desa Sumberjo setiap tahunnya hanya sekitar 940 juta sekian mas. Jadi yah kita masih terbatas dana padahal banyak infrastruktur di Desa yang harus diperbaiki atau dibangun karena sudah rusak dan tidak layak” (wawancara, rumah Ibu Suti, 22 Mei 2019)

Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo mengaku bahwa telah melakukan tugasnya dalam menyerap aspirasi masyarakat sebagai salah satu komitmennya dalam berorganisasi. Namun demikian, Badan Permusyawaratan Desa mengaku bahwa penyerapan aspirasi dilakukan secara tidak langsung karena masyarakat kurang pro aktif untuk menyampaikan segala aspirasinya terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Kebanyakan masyarakat akan berbicara antar masyarakat dan bergosip yang kemudian hal tersebut sampai ke telinga anggota Badan Permusyawaratan Desa secara tidak langsung. Dapat dikatakan bahwa dalam penyampaian aspirasi Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar mendengar slentingan-slentingan dari masyarakat jika terdapat kekurangan maupun kritik dan saran dalam usaha pembangunan desa Sumberjo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Salam sebagai sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo sebagai berikut.

“Sebenarnya Badan Permusyawaratan Desa sudah secara aktif melakukan tugasnya dalam menghimpun dan peyalur aspirasi masyarakat mas. Tapi kadang masyarkat kurang pro aktif untuk bicara langsung ke Badan Permusyawaratan Desa tapi bicara diluar dan kami merasakan itu. Jika sesuai prosedur kan seharusnya masyarakat yang menyampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa tapi yang terjadi di lapangan tidak demikian.” (wawancara, rumah Bapak Salam, 24 Mei 2019)

Keadaan ini juga dirasakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya, seperti halnya dengan wawancara yang dilakukan pada Bapak Supriyono dengan pernyataannya sebagai berikut.

“Selama ini Badan Permusyawaratan Desa menyerap aspirasi masyarakat secara tidak langsung dengan mendengar slentingan-slentingan dari warga jika ada kekurangan atau kritik saran dalam upaya pembangunan desa mas. Yah.. susah memang karena kebiasaan masyarakat sini masih sungkan-sungkan kalau harus menyampaikan langsung apalagi dalam forum fomal” (wawancara, rumah Bapak Supriyono, 24 Mei 2019)

Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Sumberjo, Ibu Suti, menurut beliau seharusnya Badan Permusyawaratan Desa yang proaktif mendatangi masyarakat untuk menyerap aspirasi. Salah satu cara yang bisa ditempuh menurut Ibu Suti adalah dengan melakukan Musdus (Musyawarah Dusun) guna mendengar aspirasi-aspirasi maupun keinginan masyarakat dalam upaya pembangunan desa. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa yang terwakili dari setiap dusun dapat memiliki bahan yang akurat untuk dibawa dalam penyusunan RKP maupun APBDes setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Suti dengan pernyataan beliau sebagai berikut.

“Sepengamatan saya, selama ini tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat masih kurang maksimal. Malah yang banyak berperan menyerap aspirasi adalah perangkat RT dan RW mas. Sebetulnya masing-masing wilayah kan memiliki perwakilan Badan Permusyawaratan Desa. Seharusnya Badan Permusyawaratan Desa bisa menyerap aspirasi, misal mengadakan rapat dengan masyarakat di masing-masing dusun. Sehingga apa yang diaspirasikan masyarakat dapat dicantumkan dalam RKP. Dengan begitu kan tahu apa yang perlu diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi dan kondisi riil di masing-masing daerah.

Sehingga kemudian dapat diketahui mana yang perlu dititik beratkan dan diutamakan.” (wawancara, rumah Ibu Suti, 22 Mei 2019)

Masih belum efektifnya tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menyerap aspirasi masyarakat lagi-lagi disebabkan oleh masih minimnya kualitas SDM masyarakat. Dalam hal penyerapan aspirasi, masyarakat cenderung diam dan mengikuti forum tanpa mengutarakan pendapat jika dilakukan kegiatan musyawarah. Namun diluar forum mereka akan saling mengkritik dan berbicara dengan bebas antar masyarakat lainnya. Hal ini diakui Badan Permusyawaratan Desa menjadi batu sandungan besar bagi mereka untuk melaksanakan komitmennya dalam berorganisasi. Berdasarkan fenomena tersebut, Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa mensiasati untuk menghimpun aspirasi melalui kegiatan-kegiatan semi formal seperti kegiatan lingkungan (kerja bakti makam, kerja bakti jalan, dsb), kegiatan 17 Agustus-an sebagai ajang Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa membuka jalan komunikasi dengan masyarakat. Selain itu ada juga kegiatan karang taruna yang diberdayakan untuk menghimpun aspirasi masyarakat.

Sejauh ini Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo mengaku telah berupaya maksimal dalam menyerap aspirasi maupun berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan desa. Hal utama yang dilakukan adalah dalam kegiatan gotong royong antara warga. Meski demikian, Badan Permusyawaratan

Desa mengaku istilah gotong-royong kini semakin surut dan hampir punah. Peralnya masyarakat tidak dengan kesadaran sendiri melakukan gotong-royong dalam berbagai aspek, sebut saja gotong royong membersihkan makam dan jalan. Kecenderungan warga untuk semangat dan giat dalam melakukan gotong-royong sejalan dengan ada atau tidaknya upah yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun Pemerintah Desa Sumberjo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Salam saat diwawancarai di kediamannya sebagai berikut.

“Kita, Badan Permusyawaratan Desa sudah berupaya maksimal mas dalam menyerap aspirasi warga biar kita tahu mereka maunya bagaimana. Dalam meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa Sumberjo pun sudah kita lakukan melalui kegiatan gotong royong. Tapi menurut saya sekarang istilah itu sudah jarang dipake mas, karena warga sini baru bisa digerakkan kalau ada dananya (upah).” (wawancara, rumah Bapak Salam, 24 Mei 2019)

Hal ini membuat Badan Permusyawaratan Desa cukup dipusingkan karena dana yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah terbatas. Bahkan dalam hal tugasnya untuk menyelenggarakan acara musyawarah atau rapat bersama dengan perangkat desa saja kini Badan Permusyawaratan Desa seakan kehilangan wewenang. Hajat yang seharusnya dipikul oleh Badan Permusyawaratan Desa secara resmi ini akhirnya dilimpahkan kepada Pemerintah Desa karena keterbatasan dana Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kualitas SDM dan dana atau anggaran merupakan masalah terbesar dalam kelangsungan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa maupun Pemerintah Desa Sumberjo dalam melaksanakan komitmen organisasinya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa Bapak Muh. Yusuf sebagai berikut.

“Selalu dana mas yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas. Bahkan hajat Badan Permusyawaratan Desa dalam hal mengundang saat ada agenda rapat pun harus dilimpahkan ke desa karena kita tidak ada dana .” (wawancara, rumah Muh Yusuf, 25 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo, mereka mengaku bahwa dalam menjalankan komitmen organisasinya gaji yang mereka dapatkan kurang sesuai dengan tugas yang diemban. Beberapa tahun kebelakang Badan Permusyawaratan Desa hanya mendapat honor yang masih harus dipotong pajak sebesar 6% (dipotong 5% jika mempunyai NPWP). Namun mulai tahun 2018, Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi mendapat honor tapi berupa insentif tanpa pajak. Dalam memperjuangkan haknya tersebut, Badan Permusyawaratan Desa telah mengusulkan adanya peningkatan gaji kepada DPRD kabupaten Jombang. Namun hal tersebut terkendala pada kedudukan Badan Permusyawaratan Desa yang dianggap rendah dalam jajaran pemerintahan Desa sehingga tuntutan tersebut tidak terealisasi. Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo mengatakan bahwa besar kecilnya gaji atau insentif yang diterima juga tergantung kebijakan desa. Di desa lain yang memiliki pariwisata atau desa yang bertindak sebagai desa wisata, mungkin saja ada gaji atau insentif tambahan bagi Badan Permusyawaratan Desa dari hasil pengelolaan pariwisata. Namun, hal tersebut tidak berlaku di desa Sumberjo karena disana tidak terdapat

destinasi wisata. Sehingga gaji atau insentif Badan Permusyawaratan Desa murni berasal dari Alokasi Dana desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Dul Achmad sebagai berikut.

“Sebenarnya Badan Permusyawaratan Desa itu tidak ada gaji mas, namanya kalau dulu itu honor yang masih harus dipotong pajak 6%. Dan kalau ada NPWP dipotong pajak 5%. Mulai tahun 2018 Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan insentif yang tidak lagi dipotong pajak. Kita sudah berjuang ke DPRD untuk meningkatkan gaji, yah biar seimbang mas antara gaji dan tugas. Tapi terkendala kedudukan kita yang rendah. Kalau di desa lain Badan Permusyawaratan Desa bisa dapat tambahan penghasilan. Biasanya desa-desa yang punya pariwisata. Jadi hasilnya bisa untuk honor Badan Permusyawaratan Desa juga” (wawancara, rumah Bapak Dul Achmad, 23 Mei 2019)

b) Keterbukaan orang-orang dalam organisasi untuk menyampaikan segala hal antar sesama

Dalam hal keterbukaan dan komunikasi dua arah antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Sumberjo, kedua belah pihak mengaku telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari lancarnya setiap proses penyusunan RKP dan juga persetujuan dalam rapat RKP dan APBDes yang dilaksanakan secara rutin oleh keduanya. Menurut Kepala desa hal tersebut adalah sebagai salah satu bentuk dari keterbukaan dan lancarnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa yang selama ini terjalin. Karena dalam hal pengesahan RKP maupun APBDes mustahil dilakukan tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian tanpa adanya keterbukaan dan komunikasi yang berjalan baik dapat dipastikan akan selalu ada kendala

dalam upaya perencanaan pembangunan yang dilakukan. Seperti halnya yang terjadi di desa tetangga, sering terjadi konflik dan ketegangan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa yang berakibat pada macetnya proses penyusunan RKP yang harus selalu diulang-ulang hingga mendapatkan titik temu antara keduanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala desa saat diwawancarai sebagai berikut.

“Kerjasama dan komunikasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah cukup baik, tapi asumsi dari masyarakat kita tidak tahu karena masyarakat kan majemuk. Tapi menurut saya baik dalam asumsi kita tidak pernah terjadi konflik utamanya dalam perencanaan pembangunan terkait rancangan APBDes. Badan Permusyawaratan Desa dalam segi pengawasan pun telah berjalan dengan maksimal” (wawancara, rumah Ibu Suti, 22 Mei 2019)

Salah satu bentuk keterbukaan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa lainnya adalah dalam hal adanya berita yang pernah dihembuskan oleh oknum wartawan terkait pembangunan di desa Sumberjo. Dirilis pada portal berita online www.lenterainspiratif.com yang ditulis oleh jurnalis Siswanto, ditulis bahwa pembangunan gedung pondok bersalin desa (Polindes) dan gedung PAUD yang berada di desa Sumberjo keluar dari spesifikasi dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal ini dianggap menyalahi aturan yang ada (<https://lenterainspiratif.com/2018/01/04/pembangunan-gedung-polindes-dan-paud-di-desa-Sumberjo-terus-menuai-polemik/>).

Mendengar hal tersebut Badan Permusyawaratan Desa langsung berkumpul dan menemui Kepala desa untuk musyawarah. Seperti pernyataan Bapak Dul Achmad saat diwawancarai sebagai berikut.

“Pernah ada berita yang kurang mengemukakan atas pembangunan di desa Sumberjo mas. Saat itu kita langsung mendatangi Kepala desa untuk musyawarah. Kita menanyakan bagaimana respon Kepala desa untuk menanggapi berita ini. Tapi Kepala desa menyuruh kita untuk tidak ambil pusing atas berita simpang siur yang beredar.” (wawancara, rumah Bapak Dul Achmad, 23 Mei 2019)

Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa sepakat bahwa hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bersama demi kelangsungan pembangunan Desa yang lebih baik kedepannya. Selain itu sebagai bagian dari tugas Badan Permusyawaratan Desa yaitu mengawasi proses pembangunan dari hulu hingga hilir bahkan berkaitan dengan keuangan, Badan Permusyawaratan Desa selalu berkoordinasi dengan perangkat desa. Sikap yang seperti ini dibutuhkan suatu keterbukaan tingkat tinggi agar tidak terjadi kesalah pahaman dan sikap saling curiga. Perangkat Desa dituntut untuk terbuka dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan, begitupula Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk terbuka dalam kritik dan saran maupun mengingatkan jika ada sesuatu yang kurang tepat.

Sementara itu menanggapi anggapan tentang pembangunan di desa Sumberjo yang kurang tepat sasaran, Kepala desa mengatakan untuk mengambil sisi positifnya saja. Menurut Kepala desa Sumberjo, asumsi masyarakat khususnya dalam bidang fisik itu dinilai tinggi sedangkan pada kenyataannya dana yang ada terbatas. Terkadang masyarakat menganggap bahwa pembangunan yang terjadi tidak maksimal, padahal mereka tidak mengetahui tentang dana yang dianggarkan terbatas. Hal inilah yang dapat

menyebabkan berita simpang siur yang dapat digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkeruh suasana dan mengambil keuntungan darinya.

“Dulu pernah rame berita tentang pembangunan di desa Sumberjo, tentang Polindes dan Paud itu. Tapi kita sudah verifikasi bahkan sudah diperiksa inspektorat. Tuduhan-tuduhan itu kan tidak terbukti. Yah diambil sisi positifnya saja mas untuk evaluasi. Apalagi asumsi masyarakat sama bangunan fisik itu kan tinggi. Padahal mereka tidak tahu tentang prosesnya apalagi tentang dana yang terbatas” (wawancara, rumah Ibu Suti, 22 Mei 2019)

Mereka hanya mengetahui hasil pembangunan tersebut bagus atau tidak. Belum lagi masalah pajak yang dikenakan pada belanja desa untuk proses pembangunan yang dilakukan. Hal tersebut juga mempengaruhi proses dan kualitas pembangunan desa. Sebab anggaran atau dana adalah kunci utamanya.

c) Perilaku pimpinan

Perilaku pemimpin dianggap sangat berpengaruh terhadap lingkungan kerja dan juga hubungan antara atasan dan bawahannya. Saat diwawancarai oleh penulis, beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa telah menjabat sebagai pengurus maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo selama tiga periode. Artinya mereka telah tiga kali merasakan bekerjasama dengan tiga sosok pemimpin dengan segala karakteristiknya. Selama itu pula hubungan dan juga komunikasi berjalan dengan baik antara keduanya. Dalam hal kepemimpinan proses

pelimpahan wewenang selama ini berjalan dengan baik dan juga sesuai aturan. Proses pelimpahan wewenang dilakukan hanya untuk hal-hal yang mendesak dan sesuai dengan koridor tugas serta wewenangnya. Seperti halnya penerbitan surat-menyurat yang dapat diterbitkan meski Kepala desa tidak berada di tempat.

Selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan, Kepala desa selalu melibatkan bawahannya atau perangkat desa lainnya. Misalnya untuk belanja desa yang sudah tertera dalam APBDes yang sudah di sahkan, Kepala desa cukup melakukan musyawarah dengan perangkat desa tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa. Namun saat pengambilan keputusan yang konteksnya lebih kepada perencanaan seperti penentuan anggaran dalam RKP atau RPJM maka Kepala desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pengambilan keputusan. Hasil kerja/pembangunan Kepala desa beserta bawahannya pun harus secara transparan dikemukakan dalam bentuk baner yang dipasang di beberapa sudut desa. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui secara keseluruhan hasil kerja dari seluruh pihak yang berkepentingan di Desa.

Menurut Kepala desa, seorang pemimpin tidak diperkenankan membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan perangkat desa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Namun, terlepas dari itu semua proses pengawasan juga perlu dilakukan oleh seorang pemimpin untuk melihat kinerja bawahan. Diakui oleh Kepala desa Sumberjo, terkadang yang

menjadi hambatan dalam proses pengawasan adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan seorang pemimpin mengenai tupoksi dari setiap bagian dari perangkat desa. Apabila telah dipahami tentang tupoksi masing-masing bagian maka proses pengawasan akan berjalan dengan baik.

“Proses pengawasan akan berjalan dengan baik kalau pemimpin memahami tupoksinya mas. Kalau sudah dipahami maka akan mudah dilakukan. Jadi kan ketahuan, ini ada masalah dan hambatan di proses A misalnya. Nah itu masuk tupoksi nya siapa, misal saja tanggungjawabnya Sekdes. Berarti kita tinggal tegur sekdes. Namun itu semua juga kembali ke SDM mas. Kita tidak bisa memaksakan suatu SDM tertentu untuk melaksanakan tupoksinya jika SDM tersebut memiliki kekurangan. Kita juga tidak mungkin memaksakan perangkat desa yang sudah *sepuh* untuk menangani masalah IT, meskipun itu sudah menjadi tugasnya. Jadi kita sebagai pemimpin juga dituntut fleksibel.” (wawancara, rumah Ibu Suti, 22 Mei 2019)

Diakui oleh Badan Permusyawaratan Desa setempat, bahwa karakteristik kepemimpinan Kepala desa yang selama ini berjalan, sudah tahu kapan harus tegas, kapan harus lentur. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kepala desa Sumberjo adalah perempuan dengan segala sifat bawaan seorang perempuan yang blak-blakan. Namun sepengetahuan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala desa selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan tugasnya dengan baik. Sikap positif Kepala desa dalam hal kepemimpinan yang paling menonjol adalah selalu mengedepankan musyawarah. Masalah tegas atau tidaknya adalah relative, sesuai penilaian orang. Aspek ketegasan sebenarnya tidak cocok diberlakukan setiap saat di Desa. Apalagi jika berhadapan dengan SDM

masyarakat menengah ke bawah. Sehingga fleksibilitas seorang pemimpin juga diperlukan disini. Dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Kepala desa Sumberjo saat ini.

d) Orang-orang mendiskusikan kekecewaan yang dirasakan secara terbuka dan bertanggung jawab

Dalam hal menyampaikan kritik maupun saran antara kedua pihak masih kurang terbuka yaitu antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Hal ini dilakukan karena masih ada rasa segan antara keduanya yang tercermin dari jawaban Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa saat diwawancarai. Saat ditanya adakah kritik terhadap masing-masing, kedua belah pihak mengutarakan kritik dan sarannya namun hal itu tidak pernah disampaikan secara langsung. Kepala desa mengaku kepada penulis bahwa proses penyerapan aspirasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa masih belum optimal. Dilain sisi, Badan Permusyawaratan Desa mengkritik sikap dan kebijakan yang dilakukan oleh Kepala desa yang cenderung tidak “*plong*” dan menganggap Kepala desa masih bisa dikendalikan oleh beberapa pihak. Meskipun demikian, baik Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa sama-sama mengaku bahwa hubungan keduanya berjalan dengan baik dan tidak pernah terjadi *miss* komunikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2) **Komunikasi yang Efektif**

Salah satu kunci dari sinergi adalah komunikasi yang baik di antara dua organisasi atau lebih yang disertai dengan adanya sikap saling percaya. Jika hal tersebut tidak berjalan baik dipastikan sinergi antara organisasi tidak bisa berjalan dan tujuan dari masing-masing organisasi tidak maksimal dalam pencapaiannya, sikap saling terbuka dalam komunikasi mengenai informasi yang diperlukan juga menentukan terjalannya sinergi antara organisasi berjalan dengan baik. Menurut Panuju (2001:1) terdapat beberapa indikator dalam komunikasi yaitu pemahaman, pengaruh pada sikap, tindakan mempengaruhi orang lain dan yang terakhir adalah hubungan yang makin baik. Keempat aspek tersebut coba digali oleh penulis melalui proses wawancara antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Sumberjo yaitu sebagai berikut :

a) **Pemahaman**

Proses membangun pemahaman antara kedua belah pihak dalam komunikasi dilakukan tidak hanya dalam kegiatan formal namun juga pada kegiatan non formal diluar forum. Hal ini sejalan dengan pemikiran Kepala desa Sumberjo yang menganggap bahwa Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo merupakan partner sehingga perlu adanya komunikasi di luar maupun di dalam acara resmi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Suti saat diwawancara sebagai berikut.

“Badan Permusyawaratan Desa itu adalah partner kita, jadi sudah seharusnya kita membangun komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Desa baik di dalam maupun di luar kegiatan formal atau resmi.”
(wawancara, rumah Ibu Suti, 22 Mei 2019)




Dalam hal menciptakan komunikasi yang efektif dalam proses perencanaan pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa selalu menghadiri setiap proses penyusunan RKP maupun APBDes yang dilakukan dengan semaksimal mungkin. Hal ini menjadi mungkin karena dalam proses pengesahan RKP maupun APBDes, tanpa kedatangan seluruh Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo yang berjumlah 9 orang maka tidak dapat disahkan. Namun dalam proses rapat atau diskusi untuk perancangan RKP maupun APBDes, terkadang anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak datang lengkap dan hanya diwakili oleh pentolan Badan Permusyawaratan Desa yaitu ketua, wakil dan juga sekretaris .

b) Pengaruh Pada Sikap



Dalam proses komunikasi yang terjadi tentunya pengaruh pada sikap antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa berjalan dengan cukup baik bisa dilihat dari notulensi saat rapat penetapan RKP dan APBDes 2018. Meskipun di temui dalam komunikasi penyampaian kritik maupun saran antara kedua pihak masih kurang terbuka yaitu antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Hal ini dilakukan karena masih ada rasa segan antara keduanya yang tercermin dari jawaban Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa saat diwawancarai. Saat ditanya adakah kritik terhadap masing-masing, kedua belah pihak mengutarakan kritik dan sarannya namun hal itu tidak pernah disampaikan secara langsung. Kepala desa mengaku kepada penulis bahwa proses penyerapan aspirasi kepada

masyarakat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa masih belum optimal. Dilain sisi, Badan Permusyawaratan Desa mengkritik sikap dan kebijakan yang dilakukan oleh Kepala desa yang cenderung tidak “*plong*” dan menganggap Kepala desa masih bisa dikendalikan oleh beberapa pihak. Meskipun demikian, baik Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa sama-sama mengaku bahwa hubungan keduanya berjalan dengan baik dan tidak pernah terjadi *miss* komunikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kemudian proses penyusunan RKP maupun APBDes Desa Sumberjo biasanya dilaksanakan dua kali yaitu pada pertengahan tahun (Bulan Juni-Juli) dan juga pada akhir tahun (November-Desember) untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Dalam proses penyusunan RKP maupun APBDes dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Sumberjo. Berikut ini akan disajikan dokumentasi dan notulensi dari beberapa proses musyawarah penyusunan RKP maupun APBDes yang ada di Desa Sumberjo pada tahun 2019.(gambar halaman berikutnya)



Gambar 4.9 Proses Musyawarah RKP 2018 Periode 1
Sumber: Data desa Sumberjo, 2019





Gambar 4.10 Proses Musyawarah RKP 2018 Periode 2

Sumber: Data desa Sumberjo, 2019

Berdasarkan dokumentasi dan notulensi pada Gambar 4.9 dan 4.10 dapat diketahui bahwa proses musyawarah berjalan dengan lancar dan kondusif. Hal ini tercermin dari catatan atau notulensi yang mendeskripsikan proses berjalannya musyawarah. Didalamnya tidak ditemui perselisihan maupun ketegangan yang berarti. Hanya ada proses penyampaian saran, kritik dan pendapat sesuai proporsinya masing-masing dalam rangka perencanaan pembangunan Desa Sumberjo.

Dari dokumentasi diatas, terlihat pula jumlah kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang tidak seluruhnya yaitu 9 orang dalam musyawarah RKP tahun 2018. Hal ini didukung oleh pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo saat diwawancara yaitu sebagai berikut.

“Dalam proses musyawarah RKP keterlibatan BPD biasanya hanya inti-intinya saja mas. Seperti Ketua, Wakil dan Sekretaris. Untuk anggota

baru akan hadir kalau diundang mas. Tapi untuk proses penetapan dan pengesahan RKP, seluruh BPD 9 orang itu harus hadir. Sebab tidak sah RKP tanpa adanya acc dari kami keseluruhan.“ (wawancara, rumah Bapak Dul Achmad, 23 Mei 2019)

Pengaruh komunikasi yang baik membuat sikap anggota rapat musyawarah RKP menjadi berjalan dengan baik tidak terdapat perselisihan yang tercantum pada notulensi rapat dan terlihat dari dokumentasinya. Dengan demikian dapat tercermin sinergitas yang terjalin antara BPD dan juga Pemerintah Desa Sumberjo dalam setiap proses perencanaan pembangunan yang dilakukan. Dalam hal ini adalah dalam proses musyawarah atau rapat penentuan RKP dan juga APBDes sebagai salah satu acuan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Sumberjo.

c) Tindakan Mempengaruhi Orang lain

Proses komunikasi yang saling mempengaruhi satu sama lain juga tercipta dalam proses perencanaan RKP maupun penetapan APBDes. Dalam konteks ini Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan usulan yang kemudian akan diputuskan oleh Kepala desa diterima atau tidak. Jika usulan tersebut dianggap baik dan valid maka Kepala desa tidak punya hak untuk menolak begitupun jika terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai maka Badan Permusyawaratan Desa juga dapat menolak untuk mengesahkan. Dengan demikian komunikasi dua arah diperlukan sehingga tercipta hubungan saling mempengaruhi yang mengungkan dengan mengesampingkan ego masing-masing demi kepentingan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala desa yang menganggap kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah berjalan baik dalam

asumsi antara keduanya tidak pernah berkonflik dalam hal perencanaan pembangunan terkait rancangan RKP maupun APBDes.

d) Hubungan yang Makin Baik

Selain itu Badan Permusyawaratan Desa mengaku selalu berupaya membangun komunikasi yang baik dengan perangkat desa atau Pemerintah Desa. Hal tersebut dilakukan lewat berbagai kegiatan sosial yang kemudian menciptakan rasa sama-sama bekerja untuk masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa memiliki visi dan misi yang sama dan secara tulus membangun desanya. Dengan demikian akan muncul kesadaran sendiri antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa utamanya dengan Kepala desa untuk membangun komunikasi yang baik diantara keduanya. Terjalannya komunikasi yang baik ini telah diakui oleh kecamatan Plandaan dengan menjadikan desa Sumberjo sebagai salah satu desa yang hubungan kerjasama antar perangkat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa dalam hal kekompakan adalah termasuk kategori baik se-kecamatan Plandaan.

“Jika dibandingkan dengan desa lain di kecamatan Plandaan, komunikasi atau hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Sumberjo itu termasuk bagus mas. Ini diakui loh dikecamatan bahwa kita tidak pernah berkonflik dan selalu kompak dalam kegiatan-kegiatan desa. Di desa tetangga itu selalu ada masalah beda kepentingan mas waktu menetapkan RKP atau APBDes. Jadi ya nggak selesai-selesai harus diulang-ulang.” (wawancara, rumah Bapak Dul Achmad, 23 Mei 2019)

Tentunya hal ini tidak terlepas dari sinergitas Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa Sumberjo melaksanakan tugasnya dalam organisasi. Lebih dari itu, menurut Badan Permusyawaratan Desa, desa Sumberjo digadag-gadag akan menjadi salah satu desa percontohan di tingkat kabupaten Jombang untuk hal kekompakan antar perangkat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya Badan Permusyawaratan Desa yang didukung oleh Kepala desa dalam mengikuti setiap event yang berhubungan dengan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa dalam berbagai aspek di tingkat kabupaten Jombang.

“Badan Permusyawaratan Desa kita itu termasuk baik dan aktif. Menurut saya belum terbaik, kita masih berusaha salah satunya dengan ikut event untuk Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan oleh kabupaten. Kemarin saya degar kalau desa kita mau dijadikan percontohan. Ya karena itu tadi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Desa itu kompak nggak pernah berselisih.” (wawancara, rumah Bapak Dul Achmad, 23 Mei 2019)

Kerjasama yang selama ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa selama ini berupa penyusunan RKP, penetapan APBDes dan juga pengawasan. Menurut Kepala desa Sumberjo, Pemerintah Desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pengawasan kegiatan fisik yang dilakukan seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan drainase. Dalam hal ini dapat tercermin hubungan yang semakin baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebab Kepala desa percaya dan mempercayakan proses pengawasan terhadap Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala desa menghargai Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana fungsi pengawasan dalam kegiatan pembangunan di desa Sumberjo. Dilain sisi Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana fungsi pengawasan tidak memandang hal tersebut sebagai beban. Terbukti dengan Badan Permusyawaratan Desa yang melaksanakan tugas dengan baik tanpa penolakan maupun sikap keberatan. Dalam titik ini komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik dan saling mempengaruhi satu sama lain.

3. Umpan Balik

Umpan balik dapat diartikan sebagai dampak yang diperoleh seseorang dari hasil kerjasama maupun dari hasil musyawarah. Umpan balik diharapkan agar pihak-pihak yang terkait bisa saling menguntungkan satu sama lain. Pihak-pihak yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Umpan balik yang dirasakan oleh Kepala desa selaku bagian dari Pemerintah Desa adalah lancarnya proses penyusunan RKP maupun APBDes karena sikap kooperatif dari Badan Permusyawaratan Desa selama ini. Bagi Kepala desa, keberlangsungan proses perencanaan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan dari Badan Permusyawaratan Desa. Sebab Badan Permusyawaratan Desa juga yang memiliki wewenang untuk megesahkan RKP maupun APBDes. Tanpa persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa, mustahil RKP dan APBDes dapat disahkan dan diimplementasikan.

Badan Permusyawaratan Desa juga merasakan umpan balik yang baik dari Pemerintah Desa dalam hal hubungan keduanya dalam perencanaan pembangunan. Menurut Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa selalu melibatkan mereka dalam segala proses perencanaan pembangunan di desa Sumberjo. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa merasa diakui keberadaannya dan dihargai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala desa saat diwawancarai.

“Pemerintah Desa selama ini telah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan RKP, penetapan APBDes dalam kepentingan rencana pembangunan desa. Selain itu Pemerintah Desa menggandeng Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pengawasan kegiatan fisik dengan menerbitkan SK khusus untuk hal itu” (Wawancara, rumah Ibu Suti, 22 Mei 2019)

b. Kendala yang Ditemui pada Proses Sinergi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan

Dalam proses mewujudkan sinergitas antara BPD dan Pemerintah Desa dalam proses perencanaan pembangunan, terdapat dua kendala yang ditemui yaitu sebagai berikut:

- 1) Dana dan anggaran, hal ini terkait dengan anggaran baik BPD maupun Pemerintah Desa yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan dan juga dana yang tersedia untuk implementasi rencana pembangunan yang telah dibuat itu sendiri. Untuk anggaran kegiatan, BPD mengaku tidak memiliki dana untuk melaksanakan wewenangnya dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu berupa wewenang sebagai pihak yang

mengundang dan pelaksana kegiatan RKP di Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut.

“Selalu dana mas yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas. Bahkan hajat Badan Permusyawaratan Desa dalam hal mengundang saat ada agenda rapat pun harus dilimpahkan ke desa karena kita tidak ada dana .” (wawancara, rumah Muh Yusuf, 25 Mei 2019)

- 2) Kualitas SDM, Menurut Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa Sumberjo yang diwawancarai secara terpisah, salah satu hal mendasar yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dalam perencanaan pembangunan desa adalah terbatasnya SDM dan juga tingkat pendidikan pihak berkepentingan yang masih rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Dul Achmad saat diwawancarai.

“Banyak kendala yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas mas, salah satunya dan yang utama adalah dana. Namun SDM masyarakat yang rendah dan juga tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh.” (wawancara, rumah Bapak Dul Achmad, 23 Mei 2019)

Selain itu, Ibu Suti selaku Kepala desa juga membenarkan bahwa salah satu penyebab kurang maksimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa adalah keterbatasan SDM serta keterbatasan dana. Seperti pernyataan Ibu Suti saat diwawancarai sebagai berikut.

“Kendala pertama Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya dalam perencanaan pembangunan dalam hal menyerap aspirasi mungkin karena kurangnya Badan Permusyawaratan Desa berperan aktif ke masyarakat dan kedua mungkin karena SDM yang terbatas. Dana yang diterima desa Sumberjo setiap tahunnya hanya sekitar 940 juta sekian mas. Jadi yah kita masih terbatas dana padahal banyak infrastruktur di Desa yang harus diperbaiki atau dibangun

karena sudah rusak dan tidak layak” (wawancara, rumah Ibu Suti, 22 Mei 2019)

Hal ini tercermin dari tingkat pendidikan anggota BPD dan juga Kepala Desa Sumberjo. Berdasarkan hasil penelitian seluruh BPD dan juga Kepala Desa memiliki latar belakang pendidikan yang hanya sebatas SLTA saja.

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Suti	Kepala Desa	SLTA Paket C
2	Dul Achmad	Ketua BPD	SLTA
3	Supriyono	Wakil Ketua BPD	SLTA
4	Salam	Sekretaris BPD	SLTA
5	Muhammad Yusuf	Bid. Pemerintahan BPD	SLTA
6	Supardi	Bid. Pembangunan BPD	SLTA
7	Santo	Anggota BPD	SLTA
8	Hamdan Rois	Anggota BPD	SLTA
9	Sudarto	Anggota BPD	SLTA
10	Kentut Suprianto	Anggota BPD	SLTA

Tabel 4.4 Latar Belakang Pendidikan BPD dan Pemerintah Desa
Sumber: Data desa Sumberjo, 2019

B. Pembahasan dan Analisis Data

Sinergi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa badan atau organisasi yang mempunyai tujuan yang sama agar dapat menjalankan kegiatannya secara bersama-sama untuk menghasilkan kinerja yang baik. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Doctorof dikutip dalam Lubis (2009) tentang parameter sinergi, dikatakan bahwa syarat utama bagi terwujudnya sebuah sinergi dapat dilihat melalui sikap saling percaya, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat dan kreatifitas. . Dari hasil penelitian berdasarkan ketiga aspek yang diteliti tersebut sinergitas Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai. Dalam penelitian ini peneliti

hendak melihat wujud sinergitas antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa sesuai dengan Pasal 55 Undang - Undang Desa yang menjelaskan tiga tugas utama Badan Permusyawaratan Desa yaitu 1).Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala desa 2).Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa 3).Melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.

1. Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Sumberjo

Dalam hal ini wujud sinergitas yang dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai tugas yang tertera di Undang – Undang no 6 tahun 2014, beriringan dengan Pemerintah Desa hanyalah dua tugas yaitu pertama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala desa. Dan kedua adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sedangkan tugas pengawasan hanya dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa tanpa sinergi dengan Pemerintah Desa karena dalam hal pengawasan Badan Permusyawaratan Desa bertindak sebagai pegawai sedangkan Kepala desa atau Pemerintah Desa adalah pihak yang diawasi. Dua fungsi yang dapat disinergikan tersebut akan di jabarkan sesuai parameter terjadinya sinergi sebagai berikut :

a. Sikap Saling Percaya

Dari sikap saling percaya dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, kedua belah pihak telah saling percaya satu sama lain meski dalam menghadapi suatu hal yang tidak disukai atau tidak sejalan kedua belah pihak masih saling sungkan untuk terbuka secara langsung. Namun secara

keseluruhan sikap saling percaya tercermin dalam setiap tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh kedua belah pihak tanpa saling melimpahkan secara sepihak. Badan Permusyawaratan Desa percaya terhadap Kepala desa dengan segala otoritasnya dan begitu pula Kepala desa percaya terhadap Badan Permusyawaratan Desa tanpa harus melangkahi wewenang Badan Permusyawaratan Desa. Sikap saling percaya sebenarnya telah mereka tanam mulai awal dipilihnya Kepala desa oleh Masyarakat serta disetujuinya pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa dari setiap dusun di desa Sumberjo oleh Kepala desa. Sebab, langkah awal dalam membangun hubungan organisasi adalah keberadaan sikap saling percaya antara semua pihak. Aspek kepercayaan, menjadi sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan dan penetapan pembangunan di desa sebab tanpa adanya hal tersebut mustahil Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dapat bersinergi dengan baik.

Kemudian sikap saling percaya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dari sikap saling percaya tercermin dari proses penyaluran aspirasi dalam musyawarah dimana aspirasi-aspirasi tersebut telah sebelumnya ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa dari masyarakat. Hal ini berarti Kepala desa tidak meragukan setiap usul dan aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah karena memahami kalau Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terlepas dari bagaimana cara atau metode Badan Permusyawaratan Desa dalam menyerap aspirasi tersebut dari masyarakat. Pemerintah Desa tanpa mengurangi rasa hormat dan kepercayaan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam hal melaksanakan tugas ini, juga turut andil dalam

proses penyerapan aspirasi masyarakat. Disetiap kesempatan atau kegiatan, Pemerintah Desa akan turut mendengar keluhan dan saran masyarakat meskipun aktivitas tersebut tidak berjalan semaksimal yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Barnes (2003:148), indikator sikap saling percaya yaitu :

- e) Komitmen orang-orang dalam berorganisasi.
- f) Keterbukaan orang-orang dalam organisasi untuk menyampaikan segala hal antara sesama dan antar bagian.
- g) Perilaku manajer dan pimpinan.
- h) Orang-orang mendiskusikan kekecewaan yang dirasakannya secara terbuka dan bertanggung jawab.

Semua indikator sudah terpenuhi dan berjalan dengan baik antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo, ditemui adanya kendala kualitas SDM dan dana atau anggaran yang dianggap kurang, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap kelangsungan sinergi yang terjalin antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo sehingga perencanaan maupun pembangunan tetap berjalan di desa Sumberjo, jadi dari kedua fungsi yang dapat disinergikan diatas, maka Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo sudah baik dalam bersinergi sesuai parameter pertama yaitu sikap saling percaya dan empat indikator pengukurannya yang sudah dipaparkan di penyajian data.

b. Komunikasi yang Efektif

Selain itu parameter komunikasi pun tidak kalah penting dan juga menentukan tingkat hubungan diantara keduanya dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Dengan komunikasi efektif yang dibangun secara berkesinambungan maka akan mengurangi resiko perselisihan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Hal ini sangat penting mengingat proses perencanaan dan penetapan pembangunan terjadi dalam kurun waktu yang tidak singkat. Sehingga hubungan baik diantara keduanya harus terus menerus dipupuk.

Komunikasi yang efektif dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, kedua belah pihak telah melaksanakan komunikasi yang intensif baik dalam kegiatan formal maupun nonformal diluar forum resmi. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak menganggap masing-masing sebagai partner dan benar-benar tulus bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. Komunikasi yang efektif ini terus dibangun baik dalam rangka melakukan perancangan RKP dan APBDes dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Dalam proses menyerap aspirasi masyarakat yang merupakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sesuai Undang-Undang, Badan Permusyawaratan Desa dibantu oleh Pemerintah Desa. Proses penyerapan aspirasi biasanya dilakukan saat ada kegiatan-kegiatan desa seperti kegiatan 17-an untuk memperingati kemerdekaan maupun kegiatan sosial seperti sedekah. Dalam kegiatan ini Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa berbaur dengan masyarakat untuk mengetahui unek-unek mereka.

Menurut Panuju (2001:1), indikator komunikasi yang efektif yaitu:

- h. pemahaman,
- i. pengaruh pada sikap,
- j. tindakan mempengaruhi orang lain
- k. hubungan yang makin baik”.

Dari empat indikator diatas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjosudah melakukan komunikasi yang efektif karena sudah sesuai dengan indikator terjadinya komunikasi yang efektif, terlebih lagi desa Sumberjo sampai masuk dalam kategori desa yang menjadi percotohan sekecamatan plaandaan dalam hal hubungan antara perangkat desanya yang tidak pernah ditemui ada perselisihan. Jadi dari kedua fungsi yang dapat disinergikan diatas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo sudah cukup baik dalam bersinergi sesuai parameter kedua yaitu komunikasi yang efektif dan empat indikator pengukurannya yang sudah dipaparkan di penyajian data

c. Umpan Balik

Kemudian umpan balik dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diberikan dari masing-masing pihak, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa dapat terlihat dari proses perencanaan dan penetapan pembangunan baik berupa RKP dan APBDes. Dalam setiap prosesnya, baik itu musyawaran perencanaan maupun dalam tahap akhir yaitu persetujuan atau penetapan RKP dan APBDes, tidak pernah ditemukan konflik atau perdebatan sengit antara keduanya yang berpotensi menghambat proses

perencanaan pembangunan Desa. Hal ini dapat dilihat dalam setiap notulensi rapat yang dilakukan oleh notulen dalam setiap proses musyawarah yang dilakukan. Hal mendasar yang pasti ditemukan adalah penyampaian kritik dan saran terhadap masing-masing pihak dan juga langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk keberlanjutan proses perencanaan pembangunan (notulensi lihat di Gambar 4.9 dan 4.10). Begitu pula dari sisi umpan balik dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, sinergitas kedua belah pihak tercermin dari umpan balik yang baik dari masing-masing sehingga tidak menimbulkan ketegangan dan hubungan yang tidak baik antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo. Jadi dari kedua fungsi yang dapat disinergikan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah baik dalam bersinergi sesuai parameter ketiga yaitu umpan balik.

2) **Kendala yang Ditemui dilapangan Pada Proses Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan**

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang ada di desa memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu kehadiran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun desa sekaligus menjadi mitra kerja yang baik dengan Pemerintah Desa. Walaupun Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi dalam mendorong kelancaran pemerintahan namun kedua lembaga ini juga memiliki kendala dalam usaha pelaksanaannya. Kendala-kendala yang ditemui pada proses

sinergi Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Dana atau Anggaran

Dana atau anggaran merupakan kendala utama yang dirasakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam proses mewujudkan sinergitas antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, anggaran yang disediakan pun tidak banyak bahkan cenderung tidak ada. Hal ini tercermin dari pernyataan Ketua Bidang Pemerintahan BPD yang mana pada hakikatnya BPD memiliki wewenang sebagai penyelenggara kegiatan musyawarah dan rapat RKP. Oleh karena tidak adanya anggaran yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa, maka hajat tersebut diambil alih oleh Pemerintah Desa. Sehingga dalam proses sinergitas perencanaan pembanguna, masih adanya alih fungsi tugas dan wewenang antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa terkait kegiatan mengundang beberapa pihak dalam musyawarah desa yang dilakukan.

Dalam periode satu tahun kerja, dana yang diterima desa Sumberjo sekitar sembilan ratus juta rupiah. Dana tersebut hanya bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan (termasuk didalamnya pendidikan dan kesehatan) dan pemberdayaan. Menurut Kepala desa Sumberjo saat diwawancarai, dana tersebut sebenarnya kurang jika harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang kondisinya banyak yang rusak di desa Sumberjo. Selama ini fokus pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah pada infrastruktur jalan dan juga drainase.

Pada pelaksanaannya, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah berupaya maksimal untuk membangun jalan berupa rabat beton maupun paving di jalan-jalan desa Sumberjo. Namun hal tersebut masih harus dilakukan secara berkala karena minimnya anggaran. Hal ini terkadang kurang dipahami oleh masyarakat yang menganggap pembangunan lamban. Padahal Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkendala masalah anggaran. Menurut Kepala desa Sumberjo, bisa saja semua jalan desa diperbaiki secara sekaligus dalam waktu bersamaan namun kualitas yang dihasilkan pun tidak maksimal. Selain itu terdapat beberapa solusi seperti mengurangi biaya tenaga kerja dengan memberdayakan masyarakat untuk gotong royong dalam pembangunan. Namun hal tersebut sangat sulit dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pembangunan desa Sumberjo secara bersama-sama. Kebanyakan dari mereka akan bergerak jika ada dana yang dianggarkan untuk mereka.

b) Kualitas SDM

Sebagai bentuk tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, dalam BPD diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan Pemerintah Desa. Namun dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo masih rendah, berdasarkan hasil penelitian tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan desa Sumberjo belum begitu memadai yaitu hanya SLTA saja.

Padahal stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat. Pada kenyataannya, tingkat pendidikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo masih standar sehingga hal inilah yang menjadi kendala di dalam merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan diluar aspirasi dari masyarakat.

Sebagaimana kita tahu bahwa dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa masih berpatokan pada aspirasi masyarakat desa. Faktor minimnya kualitas SDM ini pula yang cukup menghambat terjadinya sinergi antara Pemerintah Desa dan BPD. Sebab, karena minimnya latarbelakang pendidikan sudut pandang dan cara mereka berkomunikasi satu sama lain pun akan berpengaruh dalam proses sinergitas. Misalnya saja masih ada rasa sungkan dan proses penyampaian kritik dan saran yang terkadang tidak langsung disampaikan pada pihak yang bersangkutan. Meskipun secara garis besar tidak adanya kendala yang berarti yang mengakibatkan proses sinergitas BPD dan Pemerintah Desa jadi berantakan.

Hal serupa juga berlaku pada Kepala desa Sumberjo yang juga memiliki latar pendidikan SLTA Paket C. Dalam hal membuat keputusan, Kepala desa masih kurang pengalaman dan masih terkesan kurang maksimal dalam melahirkan kebijakan-kebijakan bagus yang tepat sasaran. Selain masalah tingkat pendidikan,

kualitas SDM yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo juga kurang mumpuni karena kebanyakan dari mereka telah berusia lanjut bahkan ada yang menjabat selama beberapa periode hingga wafat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regenerasi dengan pemuda-pemudi yang lebih produktif untuk keberlangsungan desa Sumberjo kedepan lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dari skripsi ini yang berjudul “SINERGI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di desa Sumberjo Kec. Plandaan Kab. Jombang)” dapat disimpulkan bahwa sinergi yang terjadi sudah baik meskipun ada dua kendala, hal ini bisa dilihat dari parameter sinergi dan beberapa indikator pengukurannya sebagai berikut :

- a) Sikap saling percaya, kedua belah pihak telah saling percaya satu sama lain meski dalam menghadapi suatu kendala, kedua belah pihak masih bisa menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing dan tetap bersinergi, terlihat juga dari indikator sikap saling percaya yaitu :
 - 1) Komitmen orang-orang dalam berorganisasi
 - 2) Keterbukaan orang-orang dalam organisasi untuk menyampaikan segala hal antara sesama dan antar bagian.
 - 3) Perilaku pimpinan.
 - 4) Orang-orang mendiskusikan kekecewaan yang dirasakan secara terbuka dan bertanggung jawab

Jadi dari keempat indikator sikap saling percaya yang terjadi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo sudah baik dalam bersinergi (berdasarkan pemaparan di penyajian data) meskipun

terdapat kendala seperti kualitas SDM dan dana atau anggaran yang kurang namun hubungan yang terjadi tetap berjalan dengan baik dan pembangunan tetap berjalan.

b) Komunikasi yang efektif, kedua belah pihak telah melaksanakan komunikasi yang intensif, baik dalam kegiatan formal maupun nonformal diluar forum resmi. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak menganggap masing-masing sebagai partner dan benar-benar tulus bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. Indikator komunikasi terdapat empat yaitu:

- 1) pemahaman,
- 2) pengaruh pada sikap,
- 3) tindakan mempengaruhi orang lain
- 4) hubungan yang makin baik”.

Dari semua indikator diatas, dan pemaparan di penyajian data bahwa komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo berjalan dengan baik, desa Sumberjo sampai masuk dalam kategori desa yang menjadi percotohan sekecamatan plaandaan .

c) Umpan balik, sinergitas kedua belah pihak tercermin dari umpan balik yang baik dari masing-masing sehingga tidak menimbulkan ketegangan dan hubungan yang tidak baik antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo.

Selanjutnya ditemui dua kendala dilapangan pada proses sinergi yang terbentuk antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa yaitu :

- a. Kurangnya dana atau anggaran yang diterima Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa .
- b. Kualitas SDM Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang masih standar lulusan SLTA sederajat .

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, peneliti mengajukan beberapa saran sehubungan dengan sinergitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang.

- a) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya bisa mengelola SDM dengan baik lagi meskipun tingkat pendidikan SLTA sederajat seharusnya ada pelatihan lagi bagi anggota yang kurang memenuhi tugas dan fungsinya. Delai itu Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya dapat lebih proaktif menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan fungsinya tanpa menunggu peran masyarakat.
- b) Baik Badan Permusyawaratan Desa maupun Kepala desa sebaiknya mampu mengelola dana desa dengan lebih baik supaya anggaran bisa termanajemen dan tidak boros untuk pembangunan saja dan dengan lebih transparan misalnya dengan menampilkan informasi dana desa setiap tahunnya dalam bentuk poster atau baliho sehingga masyarakat mengetahui kondisi dan kemampuan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aditya, Bayu Rizki. 2014. *Sinergitas Stakeholders untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif teori Governance (Studi pada tempat pengolasampah terpadu Mulyoagung kecamatan Dau, Kab. Malang*. Malang: Universitas Brawijaya
- Afifuddin, 2010, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta.
- Amartya, Sen, 1999. *Developmentas Freedom*, Alfred Knopf, New York. Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara Dalam Angka, Berbagai Edisi, Medan.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia, 2007. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*”, Jurnal dan Prosiding SNA Simposium Nasional Akuntansi, Volume10
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Instrumen Penelitian*. Rineka. Jrakarta.
- Barnes, James G. 2003. *Secret of Customer Relationship Management (Rahasia Manajemen Hubungan Pelanggan)*. Yogyakarta: Andi.
- Dale S. Deardorff DM & Williams, G. 2006. *Synergy leadership in quantum organizations*. California: Fesserdorff Consultants.
- Effendi, Bachtiar, 2002, *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*, Yogyakarta: Uhaindo dan Offset.
- Finer, Samual Edward. 2006. *Pemerintahan Komparatif*. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
- Husaini Usman. 2008. *Manajemen* Jakarta: Bumi Aksara
- H.B. Sutopo. 2002. 2006 . *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, J. Lexy. 2000. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Panuju, Redi. 2001. *Perilaku Organisasi dan Komunikasi Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pasalong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Riduwan. 2004. *metode Riset*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta: Baduose Media.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: BumiAksara..
- Suandy, Erly, 2003, *Perencanaan Pajak, Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana, Nana. 2004. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung :Sinar Baru Algensido Offset.
- Sugiyono. 2005. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjodjo, Bintoro,1995 ,*Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wastutiningsih, S. P., 2004. *Pemberdayaan Petani dan Kemandirian Desa, Dinamika Pedesaan dan Kawasan*, Vol 4, No. 4, p. 12-18.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Zauhar, Wanusmawatie. 2013. "The Implementation of Partnership Program in Gresik Regency Based on Governance Perspective (Case Study in PT Petrokimia Gresik)." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, No.5 2013
- Lubis, 2009. *Sinergi pengelolaan Sumber Daya Kekayaan Alam di Laut yang Diharapkan*. Diakses tanggal 10 Desember 2018 dari <http://ejournal.mgi.esdm.go.id/index.php/bomg/pages/view/CD-SLubis>

Undang- Undang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Internet

Badan Pusat Statistik dirilis pada 16 Juni 2018, diakses pada 28 Nopember 2018 dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>

Pembangunan Gedung Polindes dan Paud Di Desa Sumberjo Terus menuai Polemik oleh siswanto dirilis pada 4 Januari 2018 , di akses pada 29 Nopember 2018 dari <https://lenterainspiratif.com/2018/01/04/pembangunan-gedung-polindes-dan-paud-di-desa-sumberjo-terus-menuai-polemik/>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA Badan Permusyawaratan Desa DESA SUMBERJO

“Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”

Hari/tanggal :
 Nama :
 Umur :
 Alamat :
 Jabatan :
 Lokasi Wawancara :
 Jam :

Daftar Pertanyaan :

1. Sejak kapan bapak/ibu menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa?
2. Apakah Badan Permusyawaratan Desa digaji? Siapakah yang menggaji?
3. Menurut bapak/ibu sudah sesuaikah gaji Badan Permusyawaratan Desa dengan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan?
4. Kapan saja Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugasnya? Apakah ada tugas harian, bulanan atau hanya insidental jika diperlukan saja?
5. Apakah Badan Permusyawaratan Desa secara aktif melakukan tugasnya sebagai penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat?
6. Apa saja cara yang ditempuh sehubungan dengan tugas Badan Permusyawaratan Desa untuk menghimpun aspirasi masyarakat?
7. Apa saja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan desa?
8. Kaitannya dengan perencanaan pembangunan desa, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa?
9. Kapan biasanya RKP Desa sebagai bagian dari RPJM desa dilakukan?
10. Sejauh mana keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan RPJM maupun RKP?
11. Apa saja kendala yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa sejauh ini dalam hal mengambil peranan dalam perencanaan pembangunan desa?

12. Adakah kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam berkomunikasi dengan perangkat desa atau Pemerintah Desa?
13. Bagaimana hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan perangkat desa atau Pemerintah Desa, khususnya dengan Kepala desa sumberjo?
14. Bagaimanan upaya Badan Permusyawaratan Desa membangun komunikasi yang baiki dengan perangkat desa atau Pemerintah Desa?
15. Bagaimana upaya Badan Permusyawaratan Desa menjaga kepercayaan dengan perangkat desa atau Pemerintah Desa?
16. Apakah Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa atau Pemerintah Desa khususnya Kepala desa sering bertemu diluar agenda yang biasa dilakukan dalam hal penentuan RKP atau RPJM? Untuk keperluan apa saja?
17. Bagaimana bapak/ibu selaku Badan Permusyawaratan Desa memandang seorang Kepala desa Sumberjo? Adakah kritik dan saran untuk beliau dalam hal perencanaan pembangunan desa?
18. Bagaimana bentuk kerjasama Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan desa hingga saat ini?
19. Ada suatu isu bahwa pembangunan di desa sumberjo kurang tepat sasaran? Bagaimana pendapat bapak/ibu?

LAMPIRAN 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KEPALA DESA SUMBERJO

“Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”

Hari/tanggal :
 Nama :
 Umur :
 Alamat :
 Lokasi Wawancara :
 Jam :

Daftar Pertanyaan :

1. Sejak kapan bapak/ibu menjabat sebagai Kepala desa?
2. Bagaimana bapak/ibu merumuskan RPJM di desa Sumberjo ini? Apa saja poin penting yang ingin dicapai?
3. Atas dasar apa saja bapak/ibu merumuskan RPJM?
4. RPJM yang telah disusun lebih difokuskan dalam bidang apa?
5. Siapa saja yang bapak/ibu libatkan dalam hal merumuskan RPJM?
6. Hingga saat ini bapak/ibu menjabat apa saja poin-poin dalam RPJM yang telah terealisasi dan belum terealisasi? Mengapa belum terealisasi?
7. Kapan dilakukannya RKP di desa Sumberjo? Siapa saja yang berpartisipasi?
8. Apakah bapak sendiri selaku Kepala desa yang menunjuk Badan Permusyawaratan Desa? Atas dasar apa menentukan seseorang untuk menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa tersebut?
9. Apakah bapak/ibu secara berkala sering berkomunikasi atau bertemu dengan Badan Permusyawaratan Desa di dalam atau di luar forum resmi?
10. Kerjasama apa saja yang hingga saat ini bapak/ibu selaku Kepala desa lakukan dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam kepentingan rencana pembangunan desa?
11. Menurut bapak/ibu apakah Badan Permusyawaratan Desa telah berfungsi dengan baik dalam menyerap aspirasi masyarakat?
12. Sejauh ini, apa saja aspirasi Badan Permusyawaratan Desa dan warga yang telah diaplikasikan dalam rencana pembangunan desa?
13. Sejauh ini apa saja kendala yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan?

14. Apakah masyarakat terlibat secara langsung terhadap pembangunan di desa Sumberjo sesuai dengan RPJM yang telah dirumuskan? Apa saja bentuk partisipasinya?
15. Ada suatu isu bahwa pembangunan di desa Sumberejo kurang tepat sasaran? Bagaimana pendapat bapak/ibu?
16. Menurut bapak/ibu selaku Kepala desa, apakah selama ini Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala desa telah bersinergi dengan baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa Sumberejo?
17. Bagaimana peran seorang pemimpin dalam hal ini Kepala desa dalam hal mengawasi kinerja bawahan?
18. Bagaimana komitmen Kepala desa dalam bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan perencanaan pembangunan desa?



LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Riset



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 660 /UN10.F03.11/PN/2019

Lampiran : -

Hal : Riset

Kepada Yth. Kepala Desa Sumberjo
Jln. Prapatan 87, Ngentak, Sumberjo,
Kec. Plandaan, Kab. Jombang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan kegiatan riset bagi mahasiswa :

Nama : Bako Hartanto Pradana
Alamat : RT 004 RW 002 Dsn. Sambong. Desa Sumberjo, Kec. Plandaan
Kab. Jombang, Jawa Timur 61456
NIM : 155030100111042
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa
dalam perencanaan pembangunan desa (Studi di desa Sumberjo
Kec. Plandaan Kab. Jombang)
Lokasi : 1. Kantor Desa Sumberjo
2. Desa Sumberjo
Waktu : Januari 2019 s/d Juni 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 15 Januari 2019


a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.

NIP. 19670217 199103 1 010



LAMPIRAN 4 RKP desa Sumberjo Tahun 2019

1

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP - DESA)
TAHUN : 2019**

DESA : SUMBERJO
KECAMATAN : PLANDAAN
KABUPATEN : JOMBANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaksa na Kegiatan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Sw- kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerjas ama Phak Ketiga		n	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Desa SUMBERJO	10 orang	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 tahun	394.500.000	ADD	√			Kasi Pemerin tahan		
		2	Desa SUMBERJO	9 orang	Meningkatkan kesejahteraan anggota BPD	1 tahun	16.000.000	ADD	√				Kasi Pemerin tahan	
		3	Desa SUMBERJO	25 orang	Meningkatkan kesejahteraan anggota RT/RW	1 tahun	14.400.000	ADD & PDRB	√				Kasi Pemerin tahan	
		4	Honorium	Desa SUMBERJO	1 Orang	Meningkatkan kinerja perangkat desa dalam pelayanan masyarakat	1 Tahun	9.300.000	ADD	√				Kasi Pemerin tahan
		5	Upah kerja	Desa SUMBERJO	1 Orang	Meningkatkan kinerja perangkat desa dalam pelayanan masyarakat	1 Tahun	600.000	ADD					Kasi Pemerin tahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP - DESA) TAHUN 2019

2

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaksanaan Kegiatan
	a	b					Jlh (Rp)	Sumber	Swa-kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
6	Jenis Kegiatan	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
6	Belanja alat kantor	Desa SUMBERJO	1 paket	Pemenuhan kebutuhan teknis penyelenggaraan operasional kantor	1 tahun	7.000.000	ADD	✓				Kasi Pemerin tahan
7	Belanja jasa kantor	Desa SUMBERJO	Ls.	Pemenuhan kebutuhan teknis penyelenggaraan operasional kantor	1 tahun	1.755.000	ADD	✓				Kasi Pemerin tahan
8	Belanja Pemeliharaan	Desa SUMBERJO	Ls	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja kantor	1 tahun	3.450.000	ADD	✓				Kasi Pemerin tahan
9	Belanja Cetak dan Penggandaan	Desa SUMBERJO	Ls	Pemenuhan kebutuhan teknis penyelenggaraan operasional kantor	1 tahun	309.000	ADD	✓				Kasi Pemerin tahan
10	Belanja makan minum rapat	Desa SUMBERJO	Ls	Tersedianya konsumsi dalam penyelenggaraan rapat-rapat desa	1 tahun	4.300.000	ADD	✓				Kasi Pemerin tahan
11	Biaya Perjalanan Dinas	Desa SUMBERJO	Ls	Tersedianya bantuan transportasi SPPD bagi perangkat desa dalam menjalankan kerja	1 tahun	2.760.000	ADD	✓				Kasi Pemerin tahan

KABUPATEN SUMBERJO



KD	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIRAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Facilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI) Facilitasi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (Posko sambung rasa)	Desa Sumberjo	1 Tahun	Terselenggaraan ya Kegiatan GSI	12 Bulan	3.000.000,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	
	Sub Bidang Usaha Micro Kecil dan Menengah	Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Desa Sumberjo	2 Ls	Facilitasi Posko Sambungrasa	12 bulan	5.000.000,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Sumberjo	1 Tahun	Sosialisasi KB	12 bulan	1.000.000,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Sumberjo	1 Ls	Pengembangan Produk Unggulan Desa	12 Bulan	2.000.000,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	
					Terselenggaraan ya Kegiatan Inovasi Desa	3 Bulan	40.000.000,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	
					Terselenggaraan ya Pelatihan Usaha Ekonomi	12 bulan	2.000.000,00	DDS	√			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	
							53.000.000,00						
							1.555.256.000,00						

Sumberjo, 10 Agustus 2018
Ketua Tim Penyusun RKP

SAMSUL ANWAR

Mengetahui
Kepala Desa Sumberjo

SUTJ

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaksana na Kegiatan	
	a	b					c	d	e	f	g		h
6		Jenis Kegiatan	Dusun Bancang	120 m	Memperkuat Bahu Jalan	30 Hari	Jlh (Rp)	Dana Desa	✓				Kasi Kesejaht eraan
7		Rehab Jembatan Bancang	Dusun Bancang	4x12 m	Tersedianya sarana penghubung jalan antar warga	90 Hari	150.000.000	Dana Desa	✓				Kasi Kesejaht eraan
8		Saluran Drainase	Dusun Bancang	60 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperancar Aliran air	21 hari	30.000.000	Dana Desa	✓				Kasi Kesejaht eraan
9		Pemeliharaan Jalan	Desa Sumberjo	500m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperancar transportasi masyarakat	1bulan	120.000.000	Dana Desa	✓				Kasi Kesejaht eraan
10		Pagar Makam	Desa Sumberjo	35 m	Meningkatkan Kenyamanan Masyarakat	1 bulan	75.000.000	PID	✓				Kasi Kesejaht eraan
11		Rehab Pagar SDN Sumberjo I	Desa sumberjo	1 unit	Meningkatkan Keamanan Fasilitas Sekolah	1 bulan	50.000.000	PID				✓	PU.cipta karya
12		JUTT	Desa Sumberjo	200 m	Tersedianya sarana penghubung jalan antar warga	30 Hari	75.000.000	PID				✓	PU.cipta karya

BIODATA

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Bako Hartanto Pradana
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang/14 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Golongan : A
Status Perkawinan : Belum Menikah (1997-2019)
Alamat Asal : RT 004/RW 002, Desa Sumberjo, Kec. Plandaan, Kab. Jombang
Kode Pos : 61456
Kota Asal : Kabupaten Jombang
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Tlp/HP : 081334093702
E-Mail : bakohartanto@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

2002-2003 : TK ADYAKSA SUMBERJO
2003-2009 : SD NEGERI 1 SUMBERJO
2009-2012 : SMP NEGERI 1 PLOSO
2012-2015 : SMA NEGERI PLOSO
2015-2019 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA